



**P U T U S A N**

**NOMOR 26/Pid Sus-TPK/2020/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUGIRIN, S.Pd.  
Tempat lahir : Kwala Begumit  
Umur / tanggal lahir : 53Tahun / 13 November 1967.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Karya Bakti Dusun II Timur Desa  
Suka Makmur Kecamatan Binjai  
Kabupaten Langkat  
.A g a m a : Islam  
Pekerjaan : PNS (Ketua Yayasan Pendidikan  
Purnama Langkat )  
Pendidikan : S.1.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020 dan Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2020 s/d tanggal 7 Maret 2020..
2. Perpanjangan Penuntut Umum Sejak Tanggal 8 Maret 2020 s/d 16 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 s/d 5 Mei 2020 ;
4. Penuntut Umum Perpanjanagan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan 4 Juni 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjanagan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan 4 Juli 2020;
6. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 15Juni 2020 s/d 14 Juni 2020 ;
7. Perpanjanagan Penahanan oleh Ketua Pangadilan Negeri Medan sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 12 September 2020;

*Halaman 1 dari 61 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT*

MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan I sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan I sejak tanggal 13 Oktober 2020 Sampai dengan tanggal 11 Nopember 2020;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
12. Permintaan Perpanjangan Penahanan Ke Mahkamah Agung RI selama 30 hari sejak tanggal 31 Januari 2021;

Terdakwa didampingi penasehat hukum : Irwan Roebama, SH, dan Herman Darwin Nst, SH masing-masing Advokat berkantor pada Kantor Pengacara BORKAT HARAHAP ROEBAMA & REKAN beralamat di Jalan Brigjend Zein Hamid Nomor 16-C Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2020.

## Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN tanggal 23 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN, tanggal 23 Desember 2020;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn serta surat-surat yang bersangkutan;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara (No **PDS-5/L.2.25.4/Ft.1/03/2020** sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa SUGIRIN, S.Pd selaku Ketua Yayasan pendidikan Purnama Langkat berdasarkan Akta Notaris Pendirian Yayasan Pendidikan Purnama Langkat Nomor : 01 tanggal 01 September 2015 yang ditanda tangani oleh Notaris NILAWATI, SH bertempat di SMK Pertambangan Purnama Langkat di Jl. Karya Bakti Dusun II Timur Desa Suka Makmur Kec Binjai Kab Langkat

*Halaman 2 dari 61 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT*

MDN



atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SUGIRIN, S.Pd mendirikan Yayasan Pendidikan Purnama Langkat sesuai Akte Pendirian Nomor : 01 tanggal 01 September 2015 dimana tujuan pendirian yayasan tersebut untuk mendirikan atau membangun Sekolah Menengah Kejuruan Swasta yaitu SMK Pertambangan Purnama Langkat. Setelah terdakwa SUGIRIN, S.Pd mendirikan Yayasan Pendidikan Purnama Langkat pada bulan Oktober 2015 terdakwa SUGIRIN, S.Pd diberitahu oleh Sdr. IRVANA WIRIANTA SINISUKA, ST (alm) yang memberitahukan jika ada program bantuan dana untuk pembangunan USB SMK dari Direktorat SMK dan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan syarat harus ada lahan/ tanah seluas satu hektar tetapi karena tanah untuk lahannya hanya 18.5 rantai kemudian terdakwa SUGIRIN, S, Pd. mengajak Saksi SARIAWATI dan Saksi MISWAN yang memiliki tanah yang bersebelahan dengan tanah milik terdakwa SUGIRIN, S, Pd untuk bergabung sehingga syarat tanah untuk lahannya cukup satu hektar, dan saat itu Saksi SARIAWATI dengan Saksi MISWAN menyetujuinya, selanjutnya terdakwa SUGIRIN, S.Pd mendirikan Yayasan dengan nama Yayasan Pendidikan Purnama Langkat dengan struktur anggotanya yaitu :
  1. Sdr. IRVANA WIRIANTA SINISUKA, ST (alm) ditunjuk selaku Pembina
  2. Terdakwa SUGIRIN, S.Pd selaku Ketua Yayasan
  3. Saksi SARIAWATI selaku Sekretaris
  4. Sdri. LAILATUNNISA selaku bendahara
  5. Saksi MISWAN selaku pengawas.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa SUGIRIN S.Pd selaku Ketua Yayasan Pendidikan Purnama Langkat adalah :

Halaman 3 dari 61 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT

MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Mengangkat tenaga pendidik dan kependidikan.
- ✓ Merencanakan program pendirian dan pengembangan sekolah.
- Bahwa sekira bulan Oktober 2015 terdakwa SUGIRIN S.Pd selaku Ketua Yayasan Pendidikan Purnama Langkat mengajukan proposal permintaan bantuan dana untuk pembangunan USB SMK Pertambangan Purnama Langkat ke Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan terdakwa SUGIRIN, S.Pd dengan saksi MISWAN langsung mengantarkan ke Direktorat SMK Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, namun untuk tahun 2015 belum dikabulkan, kemudian pada pertengahan bulan Maret 2016 terdakwa SUGIRIN, S.Pd kembali mengajukan proposal permintaan dana bantuan untuk pembangunan USB SMK Pertambangan Purnama Langkat tersebut ke Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dan diketahui Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kab Langkat yaitu saksi Dr.INDRA SALAHUDIN,M.Kes,MM, dengan melampirkan :
  1. Surat pengantar dari Yayasan pendidikan purnama langkat
  2. Pengesahan proposal dari Kadis Pendidikan dan pengajaran kab langkat
  3. Surat pernyataan kesanggupan pengadaan biaya operasional, sarana dan prasarana pendidikan dari Yayasan Pendidikan Purnama langkat
  4. Surat Keputusan Tim Pendiri USB SMK dari Yayasan pendidikan purnama langkat
  5. Surat keputusan Tim Perencana dan pengawas
  6. Surat keputusan Tim Pengadaan Peralatan
  7. Surat keputusan Pejabat Pemeriksa dan Penerima hasil Pengadaan Peralatan
  8. Surat Bukti kepemilikan tanah sertifikat tanah / akta hibah / akta jual beli an. Yayasan pendidikan purnama langkat
  9. Gambar peta kontur tanah lokasi, Gambar situasi lokasi / daerah lokasi USB SMK Purnama langkat dan Gambar Site plan
  10. Harga standar bangunan M2 daerah setempat dari pemerintah kab / Kota
  11. Data satuan pendidikan ( SD / MI,SMP / MTS, SMA / SMK / MA, MAK) terdekat

Halaman 4 dari 61 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT

MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Rekomendasi / izin dari Dinas Pendidikan Kab Langkat
  13. Susunan pengurus Yayasan pendidikan purnama langkat
  14. Profil Yayasan pendidikan purnama langkat.
  15. Nomor rekening Yayasan pendidikan purnama langkat.
- Bahwa setelah proposal dikirim kemudian 2 (dua) orang petugas dari Direktorat SMK Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI mendatangi USB SMK Pertambangan Purnama Langkat pada awal bulan maret 2016 untuk melakukan verifikasi dan pengecekan lokasi yang akan dibangun USB SMK Pertambangan Purnama Langkat sesuai dengan proposal yang dibuat dan diajukan oleh terdakwa SUGIRIN, S.Pd pada bulan oktober 2015 dan selanjutnya terdakwa SUGIRIN, S.Pd disuruh untuk melengkapi proposal tersebut.
  - Bahwa terdakwa SUGIRIN, S.Pd selaku Ketua Yayasan Pendidikan Purnama Langkat membuat dan menandatangani Surat Keputusan Tim Pendiri Unit Sekolah Baru Nomor : 05/YPPL/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 dengan susunan sebagai berikut :
    1. EDI SURANTA MELIALA, ST selaku Ketua Tim.
    2. SUARMI, S.Pd selaku Bendahara.
    3. LINDA PURNAMA SARI, S.Pd selaku Sekretaris.
    4. EDY LESTARI SINURAYA, SE, M.Pd selaku Ketua Unit Pendidikan.
    5. H. SUPOMO, S.Pd selaku Ketua Unit Sarana dan Prasarana.
  - Bahwa terdakwa SUGIRIN, S.Pd selaku Ketua Yayasan Pendidikan Purnama Langkat membuat dan menandatangani Surat Keputusan Tim Perencana dan Pengawas Nomor : 06/YPPL/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 dengan susunan sebagai berikut :

Tim Perencana :

    1. Ir. TOTOK HERU SAPUTRA selaku Ketua.
    2. RUDI SETIAWAN, ST selaku Anggota.
    3. MUHADI SAHRONI, ST selaku Anggota.

Tim Pengawas :

    1. MEI EDI MUJIONO, ST selaku Ketua.
    2. SARIADI selaku Anggota.
    3. DARSONO, S.Pd selaku Anggota.
  - Bahwa terdakwa SUGIRIN, S.Pd selaku Ketua Yayasan Pendidikan Purnama Langkat membuat dan menandatangani Surat Keputusan Pejabat/ Tim Pengadaan Peralatan Nomor : 07/YPPL/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 dengan susunan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 61 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT

MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. ZAINUDDIN selaku Ketua.
  2. SUPARNO selaku Sekretaris merangkap Anggota.
  3. SUGIMIN selaku Anggota.
- Bahwa terdakwa SUGIRIN, S.Pd selaku Ketua Yayasan Pendidikan Purnama Langkat membuat dan menandatangani Surat Keputusan Panitia/Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasuk Pengadaan Peralatan Nomor : 08/YPPL/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 dengan susunan sebagai berikut :
    1. Drs. MUSLIM, MM selaku Ketua Tim merangkap Anggota.
    2. M. ASLAM SITEPU, SH selaku Sekretaris merangkap Anggota.
    3. M. YUNUS, S.Pd selaku Anggota.
  - Bahwa pada tanggal 22 Maret 2016 Direktorat Pembinaan SMK pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI mengundang Ketua Tim Pendiri dan Ketua Tim Perencana USB SMK pertambangan purnama langkat untuk ikut Bimbingan Teknis tentang bantuan pembangunan USB yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 s/d 30 Maret 2016 bertempat di Hotel Arya Duta Jln. Prapatan No. 44 – 48, Jakarta Pusat.
  - Bahwa pada tanggal 24 Maret 2016 terdakwa SUGIRIN, S.Pd selaku Ketua Yayasan Pendidikan Purnama Langkat dan saksi EDI SURANTA MELIALA, ST selaku Kepala Sekolah SMK Pertambangan Purnama menandatangani surat Nomor : 01/SMK-PT/YPPL/III/2016 yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang BRI Kwala Begumit Kecamatan Binjai hal Permohonan Buka Rekening SMK Pertambangan Purnama Langkat Kabupaten Langkat.
  - Bahwa pada tanggal 29 Maret 2016 ditetapkan Surat Keputusan Nomor : 456/D5.4/KU/2016 tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Tahun 2016 dengan penerima SMK Swasta Pertambangan sebesar Rp 2.483.855.000,- (dua miliar empat ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)
  - Bahwa pada tanggal 29 s/d 30 Maret 2016 dilakukan Bimbingan Teknis tentang bantuan pembangunan USB yang dilaksanakan di Hotel Arya Duta Jln. Prapatan No. 44 – 48, Jakarta Pusat yang dihadiri oleh terdakwa SUGIRIN, S.Pd Ketua Yayasan Pendidikan Purnama Langkat dan saksi EDI SURANTA MELIALA, ST selaku Ketua Tim Pendiri / Kepala sekolah dan Ketua Tim Perencana serta dihadiri oleh Tim Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana, Direktorat Pembinaan SMK.
  - Bahwa kegiatan yang dilakukan dalam Bimbingan Teknis tersebut berupa penjelasan tentang kebijakan pendidikan menengah kejuruan, penjelasan teknis tentang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan

Halaman 6 dari 61 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT

MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gedung SMK, penjelasan teknis tentang penyusunan laporan bantuan dan Rencana Penggunaan Dana (RPD), penjelasan teknis tentang pengadaan peralatan, verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan pemberian bantuan dan penandatanganan surat perjanjian kerjasama.

- Bahwa penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama antara Ketua Tim Pendiri/ Kepala Sekolah yaitu saksi EDI SURANTA MELIALA, ST dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu saksi MUHAMMAD SALEH, SP,M.Si dilakukan pada tanggal 29 Maret 2016 dengan Nomor : 541/D5.4/KU/2016 di Hotel Arya Duta Jln. Prapatan No. 44 – 48, Jakarta Pusat.
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan USB-SMK yang dananya bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI harus diselesaikan (kemajuan fisik 100%) paling lambat dalam waktu 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender.
- Bahwa pada tanggal 18 April 2019 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 160881301006274 dengan nilai sebesar Rp 117.385.827.300,- (seratus tujuh belas miliar tiga ratus delapan puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah). Dalam daftar nominatif Belanja Sosial (Bansos) Tahun 2016 disebutkan sebagai penerima dan tersebut adalah SMK Swasta Pertambangan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan nilai sebesar Rp 1.528.698.500,- (satu miliar lima ratus dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) atau sebesar 70%.
- Bahwa pada tanggal 18 April 2016 saksi MUHAMMAD SALEH, SP,M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani surat Nomor : 2184/D5.4/KU/2016 yang ditujukan kepada Kepala Cabang BRI Jakarta Kebayoran Baru hal Perintah Penyaluran Dana.
- Bahwa pada tanggal 19 April 2016 Sdr. FACHRIE M. RINALDI selaku Manager Operasional dan Sdr. DELHAR selaku Assisten Manager Operasional menandatangani surat Nomor : B.1715-KC/XIV/OPS/04/2016 yang ditujukan kepada Direktorat PSMK Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana perihal penyampaian laporan penyaluran dana bantuan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Tahun 2016. Dalam lampiran surat tersebut disebutkan SMK Swasta Pertambangan dengan Nomor Rekening 023801001587309.
- Bahwa pada tanggal 06 Juni 2016 dibuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (73,04%) SMK Pertambangan Purnama Langkat Nomor : 05/SMK-

Halaman 7 dari 61 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT

MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPL/VI/2016 yang ditanda tangani oleh Ir. TOTOK HERU SYAHPUTRA Ketua Tim Perencana dan Pengawas selaku Pihak Pertama dan EDI SURANTA MELIALA, ST Ketua Tim Pendiri/ Kepala SMK Pertambangan Purnama Langkat selaku Pihak Kedua dan diketahui oleh terdakwa SUGIRIN, S.Pd selaku Ketua Yayasan SMK Pertambangan Purnama Langkat dan dr. H. INDRA SALAHUDDIN, M.Kes, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.

- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2019 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 160881301016534 dengan nilai sebesar Rp 955.156.500,- (sembilan ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) atau sebesar 30%.
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2016 saksi MUHAMMAD SALEH, SP,M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani surat Nomor : 4177/D5.4/KU/2016 yang ditujukan kepada Kepala Cabang BRI Jakarta Kebayoran Baru hal Perintah Penyaluran Dana.
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2016 Sdr. FACHRIE M. RINALDI selaku Manager Operasional dan Sdr. DELHAR selaku Assisten Manager Operasional menandatangani surat dengan Nomor : B.3173-KC/XIV/OPS/04/2016 yang ditujukan kepada Direktorat PSMK Subdit Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana perihal penyampaian laporan penyaluran dana bantuan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Tahun 2016. Dalam lampiran surat tersebut disebutkan SMK Swasta Pertambangan dengan Nomro Rekening 023801001587309 dengan nilai sebesar Rp 955.156.500,- (sembilan ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) atau sebesar 30%.
- Bahwa dana dicairkan oleh Kepala Sekolah yaitu saksi EDI SURANTA MELIALA, ST dan Bendahara yaitu saksi SUARMI, S.Pd sebanyak 6 (enam) kali dan setelah uang dicairkan, kemudian dana tersebut dipegang oleh bendahara yaitu saksi SUARMI, S.Pd selaku istri dari terdakwa SUGIRIN, S.Pd.
- Bahwa terdakwa SUGIRIN, S.Pd selaku Ketua Yayasan melakukan pembelian bahan bangunan, biaya gaji tukang, pembelian mobiler dan alat praktek, dengan meminta atau mengambil dari bendara yaitu saksi SUARMI, S.Pd yang merupakan istri terdakwa SUGIRIN, S.Pd.
- Bahwa peruntukan dana bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sebesar Rp 2.483.855.000,- (dua miliar empat ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah :

Halaman 8 dari 61 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT

MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembangunan Gedung dan Meubelair sebesar Rp 2.183.855.000,- (dua miliar seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- b. Pengadaan Alat Praktek Dasar sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa dana bantuan tersebut pada SMK Pertambangan Purnama Langkat telah dibangun :
  - a. Ruang kelas 6 Lokal
  - b. Ruang Praktek 2 Lokal
  - c. Ruangan Kantor 1 Ruangan
  - d. Toilet / WC 8 Pintu
- Bahwa untuk mobiler, yang ada dibeli dari dana bantuan tersebut adalah :
  - a. Mobiler kelas belajar (meja, kursi dan papan tulis) untuk 5 (lima) kelas.
  - b. Perabot Kantor ( meja, kursi tamu dan lemari).
  - c. Meja dan Kursi Kepala Sekolah.
  - d. Kursi Tamu.
  - e. Meja dan Kursi Tata Usaha.
  - f. Meja praktek tata busana.
- Bahwa untuk alat praktek dasar yang dibeli dari dana bantuan tersebut adalah :
  - a. 2 (dua) unit sepeda motor.
  - b. 1 (satu) unit panel kelistrikan sepeda motor dan kunci-kunci sepeda motor.
  - c. 1 (satu) unit trapo las.
  - d. 1 (satu) unit GPS.
  - e. 2 (dua) unit palu geologi.
  - f. 1 (satu) unit kompas geologi.
  - g. 1 (satu) unit laptop.
  - h. 1 (satu) unit printer.
  - i. 5 (lima) unit mesin jahit biasa.
  - j. 1 (satu) unit mesin jahit pinggir.
  - k. 1 (satu) paket strika dan meja gosok.
- Bahwa dari dana bantuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Swasta Pertambangan Purnama Langkat sebesar Rp 2.483.855.000,- (dua miliar empat ratus

Halaman 9 dari 61 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT

MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) terdapat pertanggung jawaban yang tidak benar pada kegiatan yaitu sebagai berikut :

- a. Pekerjaan Pembangunan Kelas, Ruang Praktik, Jamban dan Ruang Kantor terdapat selisih yaitu total Rencana Penggunaan Dana (RPD) sebesar Rp.1.890.431.000,-(satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)danrekapitulasi penghitungan nilai fisik lapangan sebesar 1.672.901.000,-(satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus satu ribu rupiah) sehingga ada kekurangan volume yang tidak sesuai yaitu sebesar Rp 217.218.085,74,- (dua ratus tujuh belas juta dua ratus delapan belas ribu delapan puluh lima rupiah koma tujuh puluh empat sen).
- b. Pengadaan Meubelair/ Perabot yang tidak dilaksanakan sebesar Rp 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah).
- c. Biaya Pemasangan Jaringan Listrik dan Pengadaan Air Bersih direalisasikan sebesar Rp 18.592.800,- (delapan belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dari Rencana Penggunaan Dana (RPD) sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- d. Biaya Perencanaan hanya dilaksanakan sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari Rencana Penggunaan Dana sebesar Rp 56.712.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah).
- e. Biaya Pengawasan Pembangunan USB SMK Pertambangan senilai Rp 37.808.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan ribu rupiah) tidak dilaksanakan.
- f. Biaya Pengelolaan Administrasi hanya terealisasi sebesar Rp 10.083.000,- (sepuluh juta delapan puluh tiga ribu rupiah) dari Rp 18.904.000,- (delapan belas juta sembilan ratus empat ribu rupiah).
- g. Pengadaan Peralatan berupa Alat Praktik hanya dilaksanakan sebesar Rp 49.570.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Rencana Penggunaan Dana sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- h. Sebagian besar pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan dilakukan oleh Ketua Yayasan dan bukan oleh Tim Pendiri/ Kepala Sekolah.
- i. Tim Pendiri/ Kepala Sekolah tidak membuat Laporan Akhir (100%) pelaksanaan Pembangunan USB dan Laporan Akhir yang dibuat tidak lengkap.

Halaman 10 dari 61 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-

TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SUGIRIN, S.Pd selaku Ketua Yayasan bersama dengan saksi Ir. ZAINAL ARIFIN, S.Pd membuat laporan akhir (100%)
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 dibuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (100%) Unit Sekolah Baru USB-SMK Pertambangan Purnama Langkat Nomor : 82/SMK-YPPL/421.5.3/XII/2016 yang ditanda tangani oleh EDI SURANTA MELIALA, ST Ketua Tim Pendiri/ Kepala SMK Pertambangan Purnama Langkat selaku Pihak Kedua dan diketahui oleh terdakwa SUGIRIN, S.Pd selaku Ketua Yayasan SMK Pertambangan Purnama Langkat.
- Bahwa perbuatan terdakwa SUGIRIN, S.Pd selaku Ketua Yayasan Pendidikan Purnama Langkat bertentangan dengan :
  - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
  - b. Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Tahun 2016 yang disahkan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI bulan Februari 2016 :
    - a. BAB II huruf B nomor 4, tugas Ketua Tim Pendiri/Kepala Sekolah, antara lain :
      - Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pembangunan USB-SMK kepada Direktorat Pembinaan SMK yang diketahui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota/Yayasan.
      - Menyiapkan dokumen untuk serah terima aset kepada Pemerintah Daerah/Yayasan sesuai dengan peraturan perundangan.
    - b. BAB II huruf B nomor 5 tentang tugas Tim Pengawas, antara lain :
      - Membantu Tim Pendiri/Kepala Sekolah mengarahkan dan membimbing Tim Pelaksana selama pekerjaan berlangsung.
      - Mengawasi, memeriksa kualitas dan kuantitas bahan yang diterima di lokasi.
      - Mengawasi, memeriksa, dan mengevaluasi kemajuan pekerjaan pembangunan.
      - Membantu Tim Pendiri/Kepala Sekolah USB-SMK membuat laporan kemajuan pekerjaan.

Halaman 11 dari 61 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-

TPK/2020/PT MDN



- c. BAB IV huruf B tentang Pertanggungjawaban Penggunaan Dana yang menyatakan antara lain bahwa dana bantuan pembangunan USB-SMK yang diterima harus dipertanggungjawabkan selambat-lambatnya 30 hari kalender setelah berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan.
- d. BAB V huruf C tentang dokumen yang dilampirkan dalam Laporan Akhir (100%) pelaksanaan dengan swakelola.
- c. Pedoman Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Gedung SMK Tahun 2016 yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI :
- 1) BAB II huruf A tentang tugas dan tanggung jawab Kepala Sekolah/Tim Pendiri USB untuk membentuk Tim Pembangunan SMK yang terdiri penanggung jawab lapangan (diprioritaskan guru bangunan yang memahami konstruksi bangunan).
  - 2) BAB II huruf B tentang tahapan kerja Kepala Sekolah antara lain untuk membentuk Tim Pembangunan SMK dan melakukan pembelanjaan dan mendokumentasikan bukti-bukti pengeluaran (nota pembelanjaan, pajak, gaji dan upah, biaya pengelolaan dan administrasi).
- d. Pedoman Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Sarana dan Prasarana SMK yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI :
- 1) BAB III huruf C tentang dokumen yang dilampirkan dalam Laporan Akhir (100%).
  - 2) BAB III huruf C yang menyatakan antara lain bahwa Berita Acara Serah Terima (BAST) ditandatangani oleh Kepala Sekolah ke Ketua Yayasan diketahui Dinas Pendidikan.
  - 3) BAB V tentang ketentuan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan bahwa pengelolaan dana bantuan harus dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) dengan ketentuan antara lain :
    - Bukti pengeluaran/kuitansi dinyatakan sah apabila disetujui oleh Kepala Sekolah dan dibayar lunas oleh Bendahara.



- Kepala Sekolah melakukan pemeriksaan kas sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kas yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Bendahara.
- Setiap bukti pengeluaran (kuitansi/nota/faktur/daftar hadir dan upah pekerja, dokumen. pengadaan barang/bahan) disimpan di sekolah.
- Bendahara sekolah berkewajiban memungut, menyetor, melaporkan, dan membukukan pajak sesuai ketentuan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUGIRIN, S.Pd selaku Ketua Yayasan Pendidikan Purnama Langkat mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp 651.896.200,00 (enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah) berdasarkan Laporan Telaahan Staf BPKP Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Pertambangan Purnama Langkat Tahun 2016.dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

1. Jumlah dana yang diterima

ke rekening SMK

Pertambangan

- Tahap I	Rp	1.528.698.500,00
- Tahap II	Rp	955.156.500,00
Sub Jumlah 1	Rp.	2.483.855.000,00

2. Nilai realisasi pengeluaran :

- Pembangunan Ruang kelas, ruang praktek, jamban dan ruang kantor	Rp	1.673.212.914,26
- Pengadaan Meubelair/ Perabot	Rp	72.000.000,00
- Pemasangan jaringan listrik dan Air Bersih	Rp	18.592.800,00
- Biaya perencanaan dan Pengawasan	Rp	8.500.000,00
- Biaya Pengelolaan administrasi	Rp	10.083.000,00
- Pengadaan peralatan (alat praktek)	Rp	49.570.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Jumlah 2 Rp. 1.831.958.714,26

Jumlah (1 – 2) Rp. 651.896.285,74

Rp. 651.896.200,00

Jumlah Kerugian Keuangan Negara (dibulatkan)

- Bahwa perbuatan terdakwa SUGIRIN, S.Pd selaku Ketua Yayasan Pendidikan Purnama Langkat mengakibatkan bertambahnya kekayaan terdakwa SUGIRIN, S.Pd sebesar Rp 651.896.200,00 (enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa SUGIRIN, S.Pd selaku Ketua Yayasan pendidikan Purnama Langkat berdasarkan Akta Notaris Pendirian Yayasan Pendidikan Purnama Langkat Nomor : 01 tanggal 01 September 2015 yang ditanda tangani oleh Notaris NILAWATI, SH bertempat di SMK Pertambangan Purnama Langkat di Jl. Karya Bakti Dusun II Timur Desa Suka Makmur Kec Binjai Kab Langkat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SUGIRIN, S.Pd mendirikan Yayasan Pendidikan Purnama Langkat sesuai Akte Pendirian Nomor : 01 tanggal 01 September 2015 dimana tujuan pendirian yayasan tersebut untuk mendirikan atau membangun Sekolah Menengah Kejuruan Swasta yaitu SMK Pertambangan Purnama Langkat. Setelah terdakwa SUGIRIN, S.Pd mendirikan Yayasan Pendidikan Purnama Langkat pada bulan Oktober

Halaman 14 dari 61 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-

TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 terdakwa SUGIRIN, S.Pd diberitahu oleh Sdr. IRVANA WIRIANTA SINISUKA, ST (alm) yang memberitahukan jika ada progam bantuan dana untuk pembangunan USB SMK dari Direktorat SMK dan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan syarat harus ada lahan/ tanah seluas satu hektar tetapi karena tanah untuk lahannya hanya 18.5 rantai kemudian terdakwa SUGIRIN, S, Pd. mengajak Saksi SARIAWATI dan Saksi MISWAN yang memiliki tanah yang bersebelahan dengan tanah milik terdakwa SUGIRIN, S, Pd untuk bergabung sehingga syarat tanah untuk lahannya cukup satu hektar, dan saat itu Saksi SARIAWATI dengan Saksi MISWAN menyetujuinya, selanjutnya terdakwa SUGIRIN, S.Pd mendirikan Yayasan dengan nama Yayasan Pendidikan Purnama Langkat dengan struktur anggotanya yaitu :

1. Sdr. IRVANA WIRIANTA SINISUKA, ST (alm) ditunjuk selaku Pembina
  2. Terdakwa SUGIRIN, S.Pd selaku Ketua Yayasan
  3. Saksi SARIAWATI selaku Sekretaris
  4. Sdri. LAILATUNNISA selaku bendahara
  5. Saksi MISWAN selaku pengawas.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa SUGIRIN S.Pd selaku Ketua Yayasan Pendidikan Purnama Langkat adalah :
    - ✓ Mengangkat tenaga pendidik dan kependidikan.
    - ✓ Merencanakan program pendirian dan pengembangan sekolah.
  - Bahwa sekira bulan Oktober 2015 terdakwa SUGIRIN S.Pd selaku Ketua Yayasan Pendidikan Purnama Langkat mengajukan proposal permintaan bantuan dana untuk pembangunan USB SMK Pertambangan Purnama Langkat ke Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan terdakwa SUGIRIN, S.Pd dengan saksi MISWAN langsung mengantarkan ke Direktorat SMK Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, namun untuk tahun 2015 belum dikabulkan, kemudian pada pertengahan bulan Maret 2016 terdakwa SUGIRIN, S.Pd kembali mengajukan proposal permintaan dana bantuan untuk pembangunan USB SMK Pertambangan Purnama Langkat tersebut ke Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dan diketahui Plt. Kepala

Halaman 15 dari 61 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-

TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan Kab Langkat yaitu saksi Dr.INDRA SALAHUDIN,M.Kes,MM, dengan melampirkan :

1. Surat pengantar dari Yayasan pendidikan purnama langkat
  2. Pengesahan proposal dari Kadis Pendidikan dan pengajaran kab langkat
  3. Surat pernyataan kesanggupan pengadaan biaya operasional, sarana dan prasarana pendidikan dari Yayasan Pendidikan Purnama langkat
  4. Surat Keputusan Tim Pendiri USB SMK dari Yayasan pendidikan purnama langkat
  5. Surat keputusan Tim Perencana dan pengawas
  6. Surat keputusan Tim Pengadaan Peralatan
  7. Surat keputusan Pejabat Pemeriksa dan Penerima hasil Pengadaan Peralatan
  8. Surat Bukti kepemilikan tanah sertifikat tanah / akta hibah / akta jual beli an. Yayasan pendidikan purnama langkat
  9. Gambar peta kontur tanah lokasi, Gambar situasi lokasi / daerah lokasi USB SMK Purnama langkat dan Gambar Site plan
  10. Harga standar bangunan M2 daerah setempat dari pemerintah kab / Kota
  11. Data satuan pendidikan ( SD / MI,SMP / MTS, SMA / SMK / MA, MAK) terdekat
  12. Surat Rekomendasi / izin dari Dinas Pendidikan Kab Langkat
  13. Susunan pengurus Yayasan pendidikan purnama langkat
  14. Profil Yayasan pendidikan purnama langkat.
  15. Nomor rekening Yayasan pendidikan purnama langkat.
- Bahwa setelah proposal dikirim kemudian 2 (dua) orang petugas dari Direktorat SMK Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI mendatangi USB SMK Pertambangan Purnama Langkat pada awal bulan maret 2016 untuk melakukan verifikasi dan pengecekan lokasi yang akan dibangun USB SMK Pertambangan Purnama Langkat sesuai dengan proposal yang dibuat dan diajukan oleh terdakwa SUGIRIN, S.Pd pada bulan oktober 2015 dan selanjutnya terdakwa SUGIRIN, S.Pd disuruh untuk melengkapi proposal tersebut.
  - Bahwa terdakwa SUGIRIN, S.Pd selaku Ketua Yayasan Pendidikan Purnama Langkat membuat dan menandatangani Surat Keputusan Tim

Halaman 16 dari 61 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-

TPK/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendiri Unit Sekolah Baru Nomor : 05/YPPL/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 dengan susunan sebagai berikut :

1. EDI SURANTA MELIALA, ST selaku Ketua Tim.
2. SUARMI, S.Pd selaku Bendahara.
3. LINDA PURNAMA SARI, S.Pd selaku Sekretaris.
4. EDY LESTARI SINURAYA, SE, M.Pd selaku Ketua Unit Pendidikan.
5. H. SUPOMO, S.Pd selaku Ketua Unit Sarana dan Prasarana.

- Bahwa terdakwa SUGIRIN, S.Pd selaku Ketua Yayasan Pendidikan Purnama Langkat membuat dan menandatangani Surat Keputusan Tim Perencana dan Pengawas Nomor : 06/YPPL/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 dengan susunan sebagai berikut :

Tim Perencana :

1. Ir. TOTOK HERU SAPUTRA selaku Ketua.
2. RUDI SETIAWAN, ST selaku Anggota.
3. MUHADI SAHRONI, ST selaku Anggota.

Tim Pengawas :

1. MEI EDI MUJIONO, ST selaku Ketua.
2. SARIADI selaku Anggota.
3. DARSONO, S.Pd selaku Anggota.

- Bahwa terdakwa SUGIRIN, S.Pd selaku Ketua Yayasan Pendidikan Purnama Langkat membuat dan menandatangani Surat Keputusan Pejabat/Tim Pengadaan Peralatan Nomor : 07/YPPL/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 dengan susunan sebagai berikut :

1. ZAINUDDIN selaku Ketua.
2. SUPARNO selaku Sekretaris merangkap Anggota.
3. SUGIMIN selaku Anggota.

- Bahwa terdakwa SUGIRIN, S.Pd selaku Ketua Yayasan Pendidikan Purnama Langkat membuat dan menandatangani Surat Keputusan Panitia/Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasuk Pengadaan Peralatan Nomor : 08/YPPL/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 dengan susunan sebagai berikut :

1. Drs. MUSLIM, MM selaku Ketua Tim merangkap Anggota.
2. M. ASLAM SITEPU, SH selaku Sekretaris merangkap Anggota.
3. M. YUNUS, S.Pd selaku Anggota.

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2016 Direktorat Pembinaan SMK pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI mengundang Ketua Tim Pendiri dan Ketua Tim Perencana USB SMK pertambangan purnama langkat untuk ikut Bimbingan Teknis tentang bantuan pembangunan USB

Halaman 17 dari 61 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-

TPK/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 s/d 30 Maret 2016 bertempat di Hotel Arya Duta Jln. Prapatan No. 44 – 48, Jakarta Pusat.

- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2016 terdakwa SUGIRIN, S.Pd selaku Ketua Yayasan Pendidikan Purnama Langkat dan saksi EDI SURANTA MELIALA, ST selaku Kepala Sekolah SMK Pertambangan Purnama menandatangani surat Nomor : 01/SMK-PT/YPPL/III/2016 yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang BRI Kwala Begumit Kecamatan Binjai hal Permohonan Buka Rekening SMK Pertambangan Purnama Langkat Kabupaten Langkat.
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2016 ditetapkan Surat Keputusan Nomor : 456/D5.4/KU/2016 tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Tahun 2016 dengan penerima SMK Swasta Pertambangan sebesar Rp 2.483.855.000,- (dua miliar empat ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa pada tanggal 29 s/d 30 Maret 2016 dilakukan Bimbingan Teknis tentang bantuan pembangunan USB yang dilaksanakan di Hotel Arya Duta Jln. Prapatan No. 44 – 48, Jakarta Pusat yang dihadiri oleh terdakwa SUGIRIN, S.Pd Ketua Yayasan Pendidikan Purnama Langkat dan saksi EDI SURANTA MELIALA, ST selaku Ketua Tim Pendiri / Kepala sekolah dan Ketua Tim Perencana serta dihadiri oleh Tim Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana, Direktorat Pembinaan SMK.
- Bahwa kegiatan yang dilakukan dalam Bimbingan Teknis tersebut berupa penjelasan tentang kebijakan pendidikan menengah kejuruan, penjelasan teknis tentang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan gedung SMK, penjelasan teknis tentang penyusunan laporan bantuan dan Rencana Penggunaan Dana (RPD), penjelasan teknis tentang pengadaan peralatan, verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan pemberian bantuan dan penandatanganan surat perjanjian kerjasama.
- Bahwa penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama antara Ketua Tim Pendiri/ Kepala Sekolah yaitu saksi EDI SURANTA MELIALA, ST dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu saksi MUHAMMAD SALEH, SP.M.Si dilakukan pada tanggal 29 Maret 2016 dengan Nomor : 541/D5.4/KU/2016 di Hotel Arya Duta Jln. Prapatan No. 44 – 48, Jakarta Pusat.
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan USB-SMK yang dananya bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI harus diselesaikan (kemajuan fisik 100%) paling lambat dalam waktu 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender.

Halaman 18 dari 61 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-

TPK/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 April 2019 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 160881301006274 dengan nilai sebesar Rp 117.385.827.300,- (seratus tujuh belas miliar tiga ratus delapan puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah). Dalam daftar nominatif Belanja Sosial (Bansos) Tahun 2016 disebutkan sebagai penerima dan tersebut adalah SMK Swasta Pertambangan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan nilai sebesar Rp 1.528.698.500,- (satu miliar lima ratus dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) atau sebesar 70%.
- Bahwa pada tanggal 18 April 2016 saksi MUHAMMAD SALEH, SP,M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani surat Nomor : 2184/D5.4/KU/2016 yang ditujukan kepada Kepala Cabang BRI Jakarta Kebayoran Baru hal Perintah Penyaluran Dana.
- Bahwa pada tanggal 19 April 2016 Sdr. FACHRIE M. RINALDI selaku Manager Operasional dan Sdr. DELHAR selaku Assisten Manager Operasional menandatangani surat Nomor : B.1715-KC/XIV/OPS/04/2016 yang ditujukan kepada Direktorat PSMK Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana perihal penyampaian laporan penyaluran dana bantuan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Tahun 2016. Dalam lampiran surat tersebut disebutkan SMK Swasta Pertambangan dengan Nomor Rekening 023801001587309.
- Bahwa pada tanggal 06 Juni 2016 dibuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (73,04%) SMK Pertambangan Purnama Langkat Nomor : 05/SMK-PPL/VI/2016 yang ditanda tangani oleh Ir. TOTOK HERU SYAHPUTRA Ketua Tim Perencana dan Pengawas selaku Pihak Pertama dan EDI SURANTA MELIALA, ST Ketua Tim Pendiri/ Kepala SMK Pertambangan Purnama Langkat selaku Pihak Kedua dan diketahui oleh terdakwa SUGIRIN, S.Pd selaku Ketua Yayasan SMK Pertambangan Purnama Langkat dan dr. H. INDRA SALAHUDDIN, M.Kes, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2019 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 160881301016534 dengan nilai sebesar Rp 955.156.500,- (sembilan ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) atau sebesar 30%.
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2016 saksi MUHAMMAD SALEH, SP,M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani surat Nomor :

Halaman 19 dari 61 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-

TPK/2020/PT MDN



4177/D5.4/KU/2016 yang ditujukan kepada Kepala Cabang BRI Jakarta Kebayoran Baru hal Perintah Penyaluran Dana.

- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2016 Sdr. FACHRIE M. RINALDI selaku Manager Operasional dan Sdr. DELHAR selaku Assisten Manager Operasional menandatangani surat dengan Nomor : B.3173-KC/XIV/OPS/04/2016 yang ditujukan kepada Direktorat PSMK Subdit Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana perihal penyampaian laporan penyaluran dana bantuan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Tahun 2016. Dalam lampiran surat tersebut disebutkan SMK Swasta Pertambangan dengan Nomro Rekening 023801001587309 dengan nilai sebesar Rp 955.156.500,- (sembilan ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) atau sebesar 30%.
- Bahwa dana dicairkan oleh Kepala Sekolah yaitu saksi EDI SURANTA MELIALA, ST dan Bendahara yaitu saksi SUARMI, S.Pd sebanyak 6 (enam) kali dan setelah uang dicairkan, kemudian dana tersebut dipegang oleh bendahara yaitu saksi SUARMI, S.Pd selaku istri dari terdakwa SUGIRIN, S.Pd.
- Bahwa terdakwa SUGIRIN, S.Pd selaku Ketua Yayasan melakukan pembelian bahan bangunan, biaya gaji tukang, pembelian mobiler dan alat praktek, dengan meminta atau mengambil dari bendara yaitu saksi SUARMI, S.Pd yang merupakan istri terdakwa SUGIRIN, S.Pd.
- Bahwa peruntukan dana bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sebesar Rp 2.483.855.000,- (dua miliar empat ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah:
  - a. Pembangunan Gedung dan Meubelair sebesar Rp 2.183.855.000,- (dua miliar seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
  - b. Pengadaan Alat Praktek Dasar sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa dana bantuan tersebut pada SMK Pertambangan Purnama Langkat telah dibangun :
  - a. Ruang kelas                      6 Lokal
  - b. Ruang Praktek                      2 Lokal
  - c. Ruangan Kantor                      1 Ruangan
  - d. Toilet / WC                      8 Pintu
- Bahwa untuk mobiler, yang ada dibeli dari dana bantuan tersebut adalah :

Halaman 20 dari 61 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-

TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mobiler kelas belajar (meja, kursi dan papan tulis) untuk 5 (lima) kelas.
- b. Perabot Kantor ( meja, kursi tamu dan lemari).
- c. Meja dan Kursi Kepala Sekolah.
- d. Kursi Tamu.
- e. Meja dan Kursi Tata Usaha.
- f. Meja praktek tata busana.
- Bahwa untuk alat praktek dasar yang dibeli dari dana bantuan tersebut adalah :
  - a. 2 (dua) unit sepeda motor.
  - b. 1 (satu) unit panel kelistrikan sepeda motor dan kunci-kunci sepeda motor.
  - c. 1 (satu) unit trapo las.
  - d. 1 (satu) unit GPS.
  - e. 2 (dua) unit palu geologi.
  - f. 1 (satu) unit kompas geologi.
  - g. 1 (satu) unit laptop.
  - h. 1 (satu) unit printer.
  - i. 5 (lima) unit mesin jahit biasa.
  - j. 1 (satu) unit mesin jahit pinggir.
  - k. 1 (satu) paket strika dan meja gosok.
- Bahwa dari dana bantuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Swasta Pertambangan Purnama Langkat sebesar Rp 2.483.855.000,- (dua miliar empat ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) terdapat pertanggung jawaban yang tidak benar pada kegiatan yaitu sebagai berikut :
  - a. Pekerjaan Pembangunan Kelas, Ruang Praktik, Jamban dan Ruang Kantor terdapat selisih yaitu total Rencana Penggunaan Dana (RPD) sebesar Rp.1.890.431.000,-(satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)danrekapitulasi penghitungan nilai fisik lapangan sebesar 1.672.901.000,-(satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus satu ribu rupiah) sehingga ada kekurangan volume yang tidak sesuai yaitu sebesar Rp 217.218.085,74,- (dua ratus tujuh belas juta dua ratus delapan belas ribu delapan puluh lima rupiah koma tujuh puluh empat sen).
  - b. Pengadaan Meubelair/ Perabot yang tidak dilaksanakan sebesar Rp 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah).

Halaman 21 dari 61 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-

TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Biaya Pemasangan Jaringan Listrik dan Pengadaan Air Bersih direalisasikan sebesar Rp 18.592.800,- (delapan belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dari Rencana Penggunaan Dana (RPD) sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- d. Biaya Perencanaan hanya dilaksanakan sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari Rencana Penggunaan Dana sebesar Rp 56.712.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah).
- e. Biaya Pengawasan Pembangunan USB SMK Pertambangan senilai Rp 37.808.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan ribu rupiah) tidak dilaksanakan.
- f. Biaya Pengelolaan Administrasi hanya terealisasi sebesar Rp 10.083.000,- (sepuluh juta delapan puluh tiga ribu rupiah) dari Rp 18.904.000,- (delapan belas juta sembilan ratus empat ribu rupiah).
- g. Pengadaan Peralatan berupa Alat Praktik hanya dilaksanakan sebesar Rp 49.570.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Rencana Penggunaan Dana sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- h. Sebagian besar pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan dilakukan oleh Ketua Yayasan dan bukan oleh Tim Pendiri/ Kepala Sekolah.
- i. Tim Pendiri/ Kepala Sekolah tidak membuat Laporan Akhir (100%) pelaksanaan Pembangunan USB dan Laporan Akhir yang dibuat tidak lengkap.
- Bahwa terdakwa SUGIRIN, S.Pd selaku Ketua Yayasan bersama dengan saksi Ir. ZAINAL ARIFIN, S.Pd membuat laporan akhir (100%)
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 dibuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (100%) Unit Sekolah Baru USB-SMK Pertambangan Purnama Langkat Nomor : 82/SMK-YPPL/421.5.3/XII/2016 yang ditanda tangani oleh EDI SURANTA MELIALA, ST Ketua Tim Pendiri/ Kepala SMK Pertambangan Purnama Langkat selaku Pihak Kedua dan diketahui oleh terdakwa SUGIRIN, S.Pd selaku Ketua Yayasan SMK Pertambangan Purnama Langkat.
- Bahwa terdakwa SUGIRIN, S.Pd menyalahgunakan kewenangan selaku Ketua Yayasan Pendidikan Purnama Langkat sehingga bertentangan dengan :

Halaman 22 dari 61 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-

TPK/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
2. Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Tahun 2016 yang disahkan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI bulan Februari 2016 :
  - a. BAB II huruf B nomor 4, tugas Ketua Tim Pendiri/Kepala Sekolah, antara lain :
    - Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pembangunan USB-SMK kepada Direktorat Pembinaan SMK yang diketahui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota/Yayasan.
    - Menyiapkan dokumen untuk serah terima aset kepada Pemerintah Daerah/Yayasan sesuai dengan peraturan perundangan.
  - b. BAB II huruf B nomor 5 tentang tugas Tim Pengawas, antara lain :
    - Membantu Tim Pendiri/Kepala Sekolah mengarahkan dan membimbing Tim Pelaksana selama pekerjaan berlangsung.
    - Mengawasi, memeriksa kualitas dan kuantitas bahan yang diterima di lokasi.
    - Mengawasi, memeriksa, dan mengevaluasi kemajuan pekerjaan pembangunan.
    - Membantu Tim Pendiri/Kepala Sekolah USB-SMK membuat laporan kemajuan pekerjaan.
  - c. BAB IV huruf B tentang Pertanggungjawaban Penggunaan Dana yang menyatakan antara lain bahwa dana bantuan pembangunan USB-SMK yang diterima harus dipertanggungjawabkan selambat-lambatnya 30 hari kalender setelah berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan.
  - d. BAB V huruf C tentang dokumen yang dilampirkan dalam Laporan Akhir (100%) pelaksanaan dengan swakelola.
3. Pedoman Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Gedung SMK Tahun 2016 yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI :

*Halaman 23 dari 61 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-*

TPK/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. BAB II huruf A tentang tugas dan tanggung jawab Kepala Sekolah/Tim Pendiri USB untuk membentuk Tim Pembangunan SMK yang terdiri penanggung jawab lapangan (diprioritaskan guru bangunan yang memahami konstruksi bangunan).
- b. BAB II huruf B tentang tahapan kerja Kepala Sekolah antara lain untuk membentuk Tim Pembangunan SMK dan melakukan pembelanjaan dan mendokumentasikan bukti-bukti pengeluaran (nota pembelanjaan, pajak, gaji dan upah, biaya pengelolaan dan administrasi).
4. Pedoman Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Sarana dan Prasarana SMK yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI :
  - a. BAB III huruf C tentang dokumen yang dilampirkan dalam Laporan Akhir (100%).
  - b. BAB III huruf C yang menyatakan antara lain bahwa Berita Acara Serah Terima (BAST) ditandatangani oleh Kepala Sekolah ke Ketua Yayasan diketahui Dinas Pendidikan.
  - c. BAB V tentang ketentuan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan bahwa pengelolaan dana bantuan harus dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) dengan ketentuan antara lain :
    - Bukti pengeluaran/kuitansi dinyatakan sah apabila disetujui oleh Kepala Sekolah dan dibayar lunas oleh Bendahara.
    - Kepala Sekolah melakukan pemeriksaan kas sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kas yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Bendahara.
    - Setiap bukti pengeluaran (kuitansi/nota/faktur/daftar hadir dan upah pekerja, dokumen. pengadaan barang/bahan) disimpan di sekolah.
    - Bendahara sekolah berkewajiban memungut, menyetor, melaporkan, dan membukukan pajak sesuai ketentuan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUGIRIN, S.Pd selaku Ketua Yayasan Pendidikan Purnama Langkat mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp

Halaman 24 dari 61 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-

TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

651.896.200,00 (enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah) berdasarkan Laporan Telaahan Staf BPKP Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Pertambangan Purnama Langkat Tahun 2016.dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

1. Jumlah dana yang diterima

ke rekening SMK

Pertambangan

- Tahap I Rp 1.528.698.500,00

- Tahap II Rp 955.156.500,00

Sub Jumlah 1 Rp 2.483.855.000,00

2. Nilai realisasi pengeluaran :

- Pembangunan Ruang Rp 1.673.212.914,26

kelas, ruang praktek,

jamban dan ruang kantor

- Pengadaan Meubelair/ Rp 72.000.000,00

Perabot

- Pemasangan jaringan listrik Rp 18.592.800,00

dan Air Bersih

- Biaya perencanaan dan Rp 8.500.000,00

Pengawasan

- Biaya Pengelolaan Rp 10.083.000,00

administrasi

- Pengadaan peralatan (alat Rp 49.570.000,00  
praktek)

Sub Jumlah 2 Rp. 1.831.958.714,26

Jumlah (1 – 2) Rp. 651.896.285,74

Rp. 651.896.200,00

. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (dibulatkan)

- Bahwa terdakwa SUGIRIN, S.Pd selaku Ketua Yayasan Pendidikan Purnama Langkat menguntungkan diri terdakwa SUGIRIN, S.Pd sebesar Rp 651.896.200,00 (enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 25 dari 61 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-

TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**Menimbang**, bahwa setelah membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara No **PDS-5/L.2.25.4/Ft.1/03/2020** pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa **SUGIRIN, S.Pd** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menghukum terdakwa **SUGIRIN, S.Pd** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** Subsida **3 (tiga) bulan**.
3. Menyatakan terdakwa **SUGIRIN, S.Pd** membayar uang pengganti sebesar Rp 651.896.200,00 (enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah) dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti sebesar Rp 651.896.200,00 (enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah) paling lama dalam *satu bulan* sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi sisa uang pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  1. 1(satu) lembar surat peringatan II dari Ketua Yayasan Pendidikan Purnama Langkat an. SUGIRIN, Spd kepada Kepala Sekolah SMK Pertambangan Purnama Langkat nomor : 76 /YPPL/ V / 2017 tanggal 24 Mei 2017.
  2. 1(satu) lembar surat peringatan III dari Ketua Yayasan Pendidikan Purnama Langkat an. SUGIRIN, Spd kepada Kepala Sekolah SMK Pertambangan Purnama Langkat nomor : 78 /YPPL/ VI / 2017 tanggal 06 Juni 2017.

Halaman 26 dari 61 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-

TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1(satu) lembar surat pemberitahuan dari Ketua Yayasan Pendidikan Purnama Langkat an. SUGIRIN,Spd kepada Kepala Sekolah SMK Pertambangan Purnama Langkat nomor : 79 /YPPL/ VI / 2017 tanggal 06 Juni 2017.
4. 1(satu) lembar surat peringatan dari EDY SURANTA MELIALA,ST kepada Ketua Yayasan Pendidikan Purnama Langkat an. SUGIRIN,Spd tanggal 10 Juli 2017.
5. 1(satu) exsamplar Laporan Penggunaan Biaya Pembangunan Gedung SMK Pertambangan Purnama Langkat Tahun 2016.  
**Barang Bukti nomor urut 1 s/d 5 dikembalikan kepada saksi EDY SURANTA MELIALA, ST.**
6. 1 (satu) lembar Print Out Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 160881301006274 tanggal 18 April 2016.
7. 1 (satu) lembar Print Out Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 160881301016534 tanggal 01 Juli 2016.
8. 1 (satu) exemplar print out Surat Pengesahan Daftar isian pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP.DIPA-023.03.1.419515/2016, tanggal 07 Desember 2015.
9. 1 (satu) exemplar asli Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana Direktorat pembinaan sekolah menengah kejuruan Direktorat jenderal pendidikan dasar dan menengah kementerian Pendidikan dan kebudayaan RI nomor : 456 / D5.4 / KU / 2016, tanggal 29 Maret 2016 tentang penetapan penerima dana bantuan pembangunan unit sekolah baru (USB) SMK tahun 2016.
10. 1 (satu) exemplar asli Surat perjanjian kerjasama Kepala Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana selaku pejabat pembuat komitmen kegiatan penyediaan dan peningkatan layanan Pendidikan SMK subdit kelembagaan dan sarana prasarana Direktorat pembinaan sekolah menengah kejuruan dan Ketua Tim pendiri / kepala sekolah unit sekolah baru (USB) swasta pertambangan nomor : 556 / D5.4 / KU / 2016, tanggal 29 maret 2016 tentang bantuan pembangunan unit sekolah baru SMK swasta pertambangan dengan lampiran Pakta integritas, Surat pernyataan tanggung jawab mutlak, kuitansi pembayaran Rp.1.528.698.500. (satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah), kuitansi Rp.655.156.500.(enam ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh

Halaman 27 dari 61 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-

TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu lima ratus rupiah) dan kuitansi Rp.300.000.000.(tiga ratus juta rupiah).

11. 1 (satu) exemplar asli surat perintah pembayaran tanggal 14 april 2016 nomor 00178 / PSMK / IV / 2016.
12. 1 (satu) exemplar asli surat perintah pembayaran tanggal 29 juni 2016 nomor 00510 / PSMK / VI / 2016.
13. 1 (satu) exemplar asli proposal pengembangan SMK pembangunan unit sekolah baru (USB) SMK pertambangan purnama langkat tahun 2016.
14. 1 (satu) exemplar asli laporan pelaksanaan verifikasi lokasi pembangunan USB SMK Pertambangan Purnama Langkat tanggal 14 maret 2016 dan instrumen verifikasi lokasi pembangunan unit sekolah baru (USB) SMK.
15. 1 (satu) exemplar asli laporan kemajuan 100 % (laporan akhir) dari SMK pertambangan purnama langkat.
16. 1 (satu) lembar asli lembar pemeriksaan laporan 100 % pelaksanaan bantuan pembangunan unit sekolah baru (USB) SMK tahun 2016 dari SMK pertambangan purnama langkat.

## **Barang Bukti nomor urut 6 s/d 16 dikembalikan kepada saksi SISWANTO**

17. 1 (satu) lembar rekening koran / laporan transaksi keuangan dari nomor rekening : 023801001587309 pada Bank BRI periode transaksi dari tanggal 01 April 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016.
18. 1 (satu) lembar rekening koran / laporan transaksi keuangan dari nomor rekening : 023801001587309 pada Bank BRI periode transaksi dari tanggal 01 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016.
19. 1 (satu) lembar rekening koran / laporan transaksi keuangan dari nomor rekening : 023801001587309 pada Bank BRI periode transaksi dari tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016.
20. 1 (satu) lembar rekening koran / laporan transaksi keuangan dari nomor rekening : 023801001587309 pada Bank BRI periode transaksi dari tanggal 01 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016.
21. 1 (satu) lembar rekening koran / laporan transaksi keuangan dari nomor rekening : 023801001587309 pada Bank BRI periode transaksi dari tanggal 01 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016.
22. 1 (satu) lembar rekening koran / laporan transaksi keuangan dari nomor rekening : 023801001587309 pada Bank BRI periode transaksi

Halaman 28 dari 61 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-

TPK/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016.

23. 1 (satu) lembar rekening koran / laporan transaksi keuangan dari nomor rekening : 023801001587309 pada Bank BRI periode transaksi dari tanggal 01 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016.
24. 1 (satu) lembar rekening koran / laporan transaksi keuangan dari nomor rekening : 023801001587309 pada Bank BRI periode transaksi dari tanggal 01 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2016.
25. 1 (satu) lembar rekening koran / laporan transaksi keuangan dari nomor rekening : 023801001587309 pada Bank BRI periode transaksi dari tanggal 01 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

## **Barang Bukti nomor urut 17 s/d 25 dikembalikan kepada saksi SUARMi.**

- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5000.-(lima ribu rupiah)

**Menimbang**, bahwa setelah membaca Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pidana pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGIRIN, SPd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa SUGIRIN, SPd dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa SUGIRIN, SPd tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

**Menimbang**, bahwa setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn tanggal 26 Oktober 2020 yang isi putusan nya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sugirin, S. Pd. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Sugirin, S. Pd terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 29 dari 61 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



bersalah melakukan tindak pidana “korupsi” sebagaimana dalam dakwaan subsidair.

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Sugirin, S. Pddengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratusjuta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
5. Menghukum Terdakwa Sugirin, S.Pd untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 651.896.200,00 (enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun.
6. Menyatakan tanahan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang diajtuhkan.
7. Memerintahkan tedakwa tetap ditahan.
8. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  1. 1(satu) lembar surat peringatan II dari Ketua Yayasan Pendidikan Purnama Langkat an. SUGIRIN,Spd kepada Kepala Sekolah SMK Pertambangan Purnama Langkat nomor : 76 /YPPL/ V / 2017 tanggal 24 Mei 2017.
  2. 1(satu) lembar surat peringatan III dari Ketua Yayasan Pendidikan Purnama Langkat an. SUGIRIN,Spd kepada Kepala Sekolah SMK Pertambangan Purnama Langkat nomor : 78 /YPPL/ VI / 2017 tanggal 06 Juni 2017.
  3. 1(satu) lembar surat pemberitahuan dari Ketua Yayasan Pendidikan Purnama Langkat an. SUGIRIN,Spd kepada Kepala Sekolah SMK Pertambangan Purnama Langkat nomor : 79 /YPPL/ VI / 2017 tanggal 06 Juni 2017.
  4. 1(satu) lembar surat peringatan dari EDY SURANTA MELIALA,ST kepada Ketua Yayasan Pendidikan Purnama Langkat an. SUGIRIN,Spd tanggal 10 Juli 2017.
  5. 1(satu) exsamplar Laporan Penggunaan Biaya Pembangunan Gedung SMK Pertambangan Purnama Langkat Tahun 2016.

Halaman 30 dari 61 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-

TPK/2020/PT MDN



**Barang Bukti nomor urut 1 s/d 5 dikembalikan kepada saksi EDY SURANTA MELIALA, ST.**

6. 1 (satu) lembar Print Out Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 160881301006274 tanggal 18 April 2016.
7. 1 (satu) lembar Print Out Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 160881301016534 tanggal 01 Juli 2016.
8. 1 (satu) exemplar print out Surat Pengesahan Daftar isian pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP.DIPA-023.03.1.419515/2016, tanggal 07 Desember 2015.
9. 1 (satu) exemplar asli Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana Direktorat pembinaan sekolah menengah kejuruan Direktorat jenderal pendidikan dasar dan menengah kementerian Pendidikan dan kebudayaan RI nomor : 456 / D5.4 / KU / 2016, tanggal 29 Maret 2016 tentang penetapan penerima dana bantuan pembangunan unit sekolah baru (USB) SMK tahun 2016.
- 10.1 (satu) exemplar asli Surat perjanjian kerjasama Kepala Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana selaku pejabat pembuat komitmen kegiatan penyediaan dan peningkatan layanan Pendidikan SMK subdit kelembagaan dan sarana prasarana Direktorat pembinaan sekolah menengah kejuruan dan Ketua Tim pendiri / kepala sekolah unit sekolah baru (USB) swasta pertambangan nomor : 556 / D5.4 / KU / 2016, tanggal 29 maret 2016 tentang bantuan pembangunan unit sekolah baru SMK swasta pertambangan dengan lampiran Pakta integritas, Surat pernyataan tanggung jawab mutlak, kuitansi pembayaran Rp.1.528.698.500. (satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah), kuitansi Rp.655.156.500.(enam ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan kuitansi Rp.300.000.000.(tiga ratus juta rupiah).
- 11.1 (satu) exemplar asli surat perintah pembayaran tanggal 14 april 2016 nomor 00178 / PSMK / IV / 2016.
- 12.1 (satu) exemplar asli surat perintah pembayaran tanggal 29 juni 2016 nomor 00510 / PSMK / VI /2016.
- 13.1 (satu) exemplar asli proposal pengembangan SMK pembangunan unit sekolah baru (USB) SMK pertambangan purnama langkat tahun 2016.

Halaman 31 dari 61 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-

TPK/2020/PT MDN



14.1 (satu) exemplar asli laporan pelaksanaan verifikasi lokasi pembangunan USB SMK Pertambangan Purnama Langkat tanggal 14 maret 2016 dan instrumen verifikasi lokasi pembangunan unit sekolah baru (USB) SMK.

15.1 (satu) exemplar asli laporan kemajuan 100 % (laporan akhir) dari SMK pertambangan purnama langkat.

16.1 (satu) lembar asli lembar pemeriksaan laporan 100 % pelaksanaan bantuan pembangunan unit sekolah baru (USB) SMK tahun 2016 dari SMK pertambangan purnama langkat.

**Barang Bukti nomor urut 6 s/d 16 dikembalikan kepada saksi SISWANTO**

17.1 (satu) lembar rekening koran / laporan transaksi keuangan dari nomor rekening : 023801001587309 pada Bank BRI periode transaksi dari tanggal 01 April 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016.

18.1 (satu) lembar rekening koran / laporan transaksi keuangan dari nomor rekening : 023801001587309 pada Bank BRI periode transaksi dari tanggal 01 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016.

19.1 (satu) lembar rekening koran / laporan transaksi keuangan dari nomor rekening : 023801001587309 pada Bank BRI periode transaksi dari tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016.

20.1 (satu) lembar rekening koran / laporan transaksi keuangan dari nomor rekening : 023801001587309 pada Bank BRI periode transaksi dari tanggal 01 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016.

21.1 (satu) lembar rekening koran / laporan transaksi keuangan dari nomor rekening : 023801001587309 pada Bank BRI periode transaksi dari tanggal 01 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016.

22.1 (satu) lembar rekening koran / laporan transaksi keuangan dari nomor rekening : 023801001587309 pada Bank BRI periode transaksi dari tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016.

23.1 (satu) lembar rekening koran / laporan transaksi keuangan dari nomor rekening : 023801001587309 pada Bank BRI periode transaksi dari tanggal 01 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016.

24.1 (satu) lembar rekening koran / laporan transaksi keuangan dari nomor rekening : 023801001587309 pada Bank BRI periode transaksi dari tanggal 01 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2016.



25.1 (satu) lembar rekening koran / laporan transaksi keuangan dari nomor rekening : 023801001587309 pada Bank BRI periode transaksi dari tanggal 01 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

**Barang Bukti nomor urut 17 s/d 25 dikembalikan kepada saksi SUARMI.**

9. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa membaca Akta Pernyataan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 41/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn tanggal 2 Nopember 2020. Yang telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 10 November 2020;

**Menimbang**, bahwa setelah membaca, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 8 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Desember 2020;

**Menimbang**, bahwa surat Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor W2-U1/24763/HK.07.Sus-TPK/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan telah memberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2020, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan selama 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;

**Menimbang**, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum mengajukan alasan Keberatan sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri ialah sebagai berikut :

Adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut adalah bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn tanggal 26 Oktober 2020 tersebut menyatakan bahwa **"Terdakwa Sugirin, S. Pd., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair; Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut; Menyatakan Terdakwa Sugirin, S.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan**





**Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidiair**", dengan pertimbangan dalam putusannya pada halaman 157-158, yaitu:

1. Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti-bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga apabila terdakwa diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan jabatannya dan didakwa dengan dikenakan pasal 2 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 adalah kurang tepat, oleh karena ada aturan yang khusus yang lebih tepat yang dapat dikenakan kepada diri terdakwa yaitu pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999, dimana pasal 3 merupakan pasal yang khusus yang dapat dikenakan kepada seseorang/beberapa orang yang diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan jabatannya;
2. Menimbang, bahwa karena adanya pasal khusus yang lebih tepat yang dapat didakwakan kepada terdakwa maka sebagaimana andagium hukum "lex specialist de rogat lex generalist" dimana aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum, kepada Terdakwa tidak dapat didakwakan dengan menggunakan pasal 2 karena pasal 2 merupakan aturan yang bersifat umum atau dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa pasal 2 tersebut adalah pasal yang sifatnya Genus dan pasal 3 tersebut adalah sifatnya species;
3. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;
4. Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Majelis tidak akan membuktikan unsur selanjutnya dan terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melanggar dakwaan primair Penuntut Umum, oleh karenanya terdakwa harus pula dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut. Sehingga berdasarkan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut kami mengajukan banding dengan alasan sebagai berikut:
  1. Bahwa pengertian melawan hukum menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan

*Halaman 34 dari 61 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-*

*TPK/2020/PT MDN*



melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Frasa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan buka dengan timbulnya akibat. Kemudian di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, dinyatakan bahwa *"Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat yang harus dituntut dan dipidana."*

2. Bahwa benar dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum mengenai identitas Terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil, yang Penuntut Umum lampirkan berdasarkan Kartu Identitas Kependudukan Terdakwa, namun dalam perkara Tindak Pidana Korupsi kegiatan pembangunan USB SMK Pertambangan Purnama Langkat ini, Penuntut Umum mendakwakan Terdakwabaik dalam dakwaan primair maupun dalam dakwaan subsidiar adalah selaku **Ketua Yayasan SMK Pertambangan Purnama Langkat dan bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil**, dan oleh karena itu, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah kami hadirkan dalam persidangan dan telah memberikan keterangan diatas sumpah diperoleh fakta hukum sbb:

- Bahwa benar Terdakwa dalam kegiatan pembangunan USB SMK Pertambangan Purnama Langkat ialah selaku Ketua Yayasan Pendidikan Purnama Langkat;
- Bahwa benar selaku Ketua Yayasan Pendidikan Purnama Langkat, Terdakwa mempunyai tugas:
  - a. Mengangkat tenaga pendidik dan kependidikan;
  - b. Merencanakan program pendirian dan pengembangan sekolah.

Halaman 35 dari 61 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-

TPK/2020/PT MDN



1. Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, terkait pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang memutuskan bahwa yang telah terbukti terhadap fakta perbuatan Terdakwa adalah dakwaan subsidair yaitu melanggar ***pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 adalah kurang tepat***, dan tidak sesuai dengan sebagaimana yang telah terungkap di persidangan, serta juga tidak sesuai apa yang dimaksud dalam pengertian melawan hukum menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah kami uraikan diatas, kami berpendapat bahwa ***unsur melawan hukum*** menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti dan sesuai dengan fakta-fakta yang didapat dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang telah terungkap dipersidangan.

Oleh sebab itu, melalui memori banding ini, kami memohon dengan hormat supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan banding ini agar menyatakan bahwa ***Terdakwa SUGIRIN, S.Pd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.***

**Menimbang**, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan telah pula memenuhi

Halaman 36 dari 61 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-

TPK/2020/PT MDN



syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa sebelum menanggapi memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dengan pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn, tanggal 26 Oktober 2020, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum dan mengadili perkara ini, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dinilai keliru dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus sendiri perkara ini dalam tingkat banding;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidairitas yaitu primair melanggar pasal 2 ayat 1yo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi yo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana, subsidair melanggar pasal 3 yo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan primair yang apabila terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi,

**Menimbang**, bahwa dakwaan primair melanggar pasal 2 ayat 1 yo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

*Halaman 37 dari 61 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-*

*TPK/2020/PT MDN*



1. Unsur setiap orang.
2. Unsur secara melawan hukum.
3. Unsur melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

**Ad.1. Unsur setiap orang.**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan Terdakwa Sugirin, S. Pd dan didudukkan sebagai Terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai para Terdakwa, maka dengan demikian unsur setiap prang telah terpenuhi.

**Ad. 2. Unsur secara melawan hukum**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam unsur ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpedoman kepada pengertian menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 : "yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana..." Frasa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan buka dengan timbulnya akibat".

**Menimbang**, bahwa pengertian "melawan hukum" sebagai terjemahan wedderrechtelijk. Menurut **Prof. Satochid Kartanegara** dalam kumpulan kuliah hukum pidana bagian kesatu, balai lektu mahasiswa, halaman 431 - 432, menyatakan bahwa "wederrechtelijk sebetulnya sama artinya dengan onrechtmatig dalam lapangan hukum perdata. Alasan untuk menyamakan arti wedderrechtelijk dengan arti onrechtmatig dalam hukum perdata itu disandarkan





pada paham kemasyarakatan yaitu kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat. Penganut wederrechtelijk materiil (melawan hukum dalam arti materiil) memilih Arrest Cohen Lindenbaum ini sebagai sandaran untuk menafsirkan pengertian wederrechtelijk.”,

**Menimbang** bahwa Menurut **Prof. Moeljatno, SH**, dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, bahwa *”formulering VOS tersebut dipengaruhi oleh Arrest HR Nederland Tahun 1919 yang terkenal dengan nama Lindenbaum - Cohen Arrest. Disitu HR Nederland menyatakan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) adalah bukan saja perbuatan yang bertentangan dengan wet tetapi juga perbuatan yang dipandang dari pergaulan masyarakat tidak patut.”*, sementara itu **Prof. Oemar Senoadji, SH**, dalam bukunya yang berjudul KUHAP Sekarang, terbitan 1985, halaman 179, menjelaskan *”pengertian melawan hukum meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma kesopanan yang lazim atau yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan hidup untuk bertindak terhadap orang lain, barangnya maupun haknya. Sebagai unsur dari suatu tindak pidana dalam beberapa hal, kata ”melawan hukum” (wederrechtelijkheid) oleh kalangan ahli hukum diartikan bertentangan dengan kesopanan yang lazim ada dalam pergaulan masyarakat (in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt).”*

**Menimbang**, bahwa ajaran melawan hukum yang bersifat materiil sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang, adalah sejalan dengan paham yang dianut oleh yurisprudensi Indonesia yang menafsirkan unsur melawan hukum secara sosiologis yang meliputi baik melawan hukum formil maupun materiil. Hal ini dapat dilihat dari beberapa yurisprudensi yaitu:

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara RS Natalegawa memberikan penafsiran tentang melawan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak tepat jika melawan hukum dihubungkan dengan melanggar peraturan yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa ada mendirikan Yayasan Pendidikan Purnama Langkat sesuai Akte Pendirian Nomor : 01 tanggal 01

Halaman 39 dari 61 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-

TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 dimana tujuan pendirian yayasan tersebut untuk mendirikan atau membangun Sekolah Menengah Kejuruan Swasta yaitu SMK Pertambangan Purnama Langkat dengan struktur sebagai berikut :

1. Sdr. IRVANA WIRIANTA SINISUKA, ST (alm) ditunjuk selaku Pembina
  2. Terdakwa SUGIRIN, S.Pd selaku Ketua Yayasan
  3. Saksi SARIAWATI selaku Sekretaris
  4. Sdri. LAILATUNNISA selaku bendahara
  5. Saksi MISWAN selaku pengawas.
- Bahwa sekira bulan Oktober 2015 terdakwa SUGIRIN S.Pd selaku Ketua Yayasan Pendidikan Purnama Langkat mengajukan proposal permintaan bantuan dana untuk pembangunan USB SMK Pertambangan Purnama Langkat ke Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
  - Bahwa Terdakwa SUGIRIN, S.Pd selaku Ketua Yayasan Pendidikan Purnama Langkat membuat dan menandatangani Surat Keputusan Tim Pendiri Unit Sekolah Baru Nomor : 05/YPPL/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 dengan susunan sebagai berikut :
    1. EDI SURANTA MELIALA, ST selaku Ketua Tim.
    2. SUARMI, S.Pd selaku Bendahara.
    3. LINDA PURNAMA SARI, S.Pd selaku Sekretaris.
    4. EDY LESTARI SINURAYA, SE, M.Pd selaku Ketua Unit Pendidikan.
    5. H. SUPOMO, S.Pd selaku Ketua Unit Sarana dan Prasarana.
  - Bahwa terdakwa SUGIRIN, S.Pd selaku Ketua Yayasan Pendidikan Purnama Langkat membuat dan menandatangani Surat Keputusan Tim Perencana dan Pengawas Nomor : 06/YPPL/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 dengan susunan sebagai berikut :

Tim Perencana :

1. Ir. TOTOK HERU SAPUTRA selaku Ketua.
2. RUDI SETIAWAN, ST selaku Anggota.
3. MUHADI SAHRONI, ST selaku Anggota.

Tim Pengawas :

4. MEI EDI MUJIONO, ST selaku Ketua.
5. SARIADI selaku Anggota.
6. DARSONO, S.Pd selaku Anggota.

Halaman 40 dari 61 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-

TPK/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kelengkapan administrasi sudah sesuai yang dilakukan oleh terdakwa, pada tanggal 29 Maret 2016 ditetapkan Surat Keputusan Nomor : 456/D5.4/KU/2016 tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Tahun 2016 dengan penerima SMK Swasta Pertambangan sebesar Rp 2.483.855.000,- (dua miliar empat ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) oleh Direktorat Pembinaan SMK pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan dana tersebut ditransfer ke BRI Kwala Begumit Kecamatan Binjai ke Rekening SMK Pertambangan Purnama Langkat Kabupaten Langkat dengan Nomor Rekening 023801001587309.
- Bahwa peruntukan dana bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sebesar Rp 2.483.855.000,- (dua miliar empat ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah:
  1. Pembangunan Gedung dan Meubelair sebesar Rp 2.183.855.000,- (dua miliar seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
  2. Pengadaan Alat Praktek Dasar sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa dana bantuan tersebut pada SMK Pertambangan Purnama Langkat telah dibangun :

a. Ruang kelas	6 Lokal
b. Ruang Praktek	2 Lokal
c. Ruangan Kantor	1 Ruangan
d. Toilet / WC	8 Pintu
- Bahwa untuk mobiler, yang ada dibeli dari dana bantuan tersebut adalah :
  - a. Mobiler kelas belajar (meja, kursi dan papan tulis) untuk 5 (lima) kelas.
  - b. Perabot Kantor ( meja, kursi tamu dan lemari).
  - c. Meja dan Kursi Kepala Sekolah.
  - d. Kursi Tamu.
  - e. Meja dan Kursi Tata Usaha.
  - f. Meja praktek tata busana.
- Bahwa untuk alat praktek dasar yang dibeli dari dana bantuan tersebut adalah :

Halaman 41 dari 61 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-

TPK/2020/PT MDN



- a. 2 (dua) unit sepeda motor.
  - b. 1 (satu) unit panel kelistrikan sepeda motor dan kunci-kunci sepeda motor.
  - c. 1 (satu) unit trapo las.
  - d. 1 (satu) unit GPS.
  - e. 2 (dua) unit palu geologi.
  - f. 1 (satu) unit kompas geologi.
  - g. 1 (satu) unit laptop.
  - h. 1 (satu) unit printer.
  - i. 5 (lima) unit mesin jahit biasa.
  - j. 1 (satu) unit mesin jahit pinggir.
  - k. 1 (satu) paket strika dan meja gosok.
- Bahwa dana bantuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Swasta Pertambangan Purnama Langkat tersebut terdapat pertanggung jawaban yang tidak benar sebagai berikut :
1. Pekerjaan Pembangunan Kelas, Ruang Praktik, Jamban dan Ruang Kantor terdapat selisih yaitu total Rencana Penggunaan Dana (RPD) sebesar Rp.1.890.431.000,-(satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan rekapitulasi penghitungan nilai fisik lapangan sebesar 1.672.901.000,-(satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus satu ribu rupiah) sehingga ada kekurangan volume yang tidak sesuai yaitu sebesar Rp 217.218.085,74,- (dua ratus tujuh belas juta dua ratus delapan belas ribu delapan puluh lima rupiah koma tujuh puluh empat sen).
  2. Pengadaan Meubelair/ Perabot yang tidak dilaksanakan sebesar Rp 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah).
  3. Biaya Pemasangan Jaringan Listrik dan Pengadaan Air Bersih direalisasikan sebesar Rp 18.592.800,- (delapan belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dari Rencana Penggunaan Dana (RPD) sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
  4. Biaya Perencanaan hanya dilaksanakan sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari Rencana Penggunaan Dana sebesar Rp 56.712.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Pengawasan Pembangunan USB SMK Pertambangan senilai Rp 37.808.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan ribu rupiah) tidak dilaksanakan.
6. Biaya Pengelolaan Administrasi hanya terealisasi sebesar Rp 10.083.000,- (sepuluh juta delapan puluh tiga ribu rupiah) dari Rp 18.904.000,- (delapan belas juta sembilan ratus empat ribu rupiah).
7. Pengadaan Peralatan berupa Alat Praktik hanya dilaksanakan sebesar Rp 49.570.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Rencana Penggunaan Dana sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
8. Sebagian besar pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan dilakukan oleh Ketua Yayasan dan bukan oleh Tim Pendiri/ Kepala Sekolah.
9. Tim Pendiri/ Kepala Sekolah tidak membuat Laporan Akhir (100%) pelaksanaan Pembangunan USB dan Laporan Akhir yang dibuat tidak lengkap.

**Menimbang**, bahwa Hasil supervisi yang saksi JULI KURNIYATI, SE ditemukan bahwa SMK Pertambangan Purnama Langkat pada Yayasan Pendidikan Purnama Langkat selaku penerima bantuan saksi JULI KURNIYATI, SE tuangkan dalam Instrumen Supervisi Pembangunan SMK Pertambangan Purnama Langkat tanggal 30 desember 2016 (foto copy terlampir sedangkan Asli Instrumen tersebut tidak ada lagi di Seksi Kelembagaan Subdit Kelembagaan dan Sarpras Direktorat Pembinaan SMK Ditjen Dikdas Kemendikbud RI) dengan temuan yaitu :

- a. Kemajuan pelaksanaan pekerjaan masih 90 % (awal pekerjaan tanggal 24 April 2016 s/d 24 Nopember 2016).
- b. Kualitas kayu kurang bagus pada kusen jendela dan pintu.
- c. Kualitas kayu kurang bagus pada daun jendela dan daun pintu.
- d. Kualitas kurang baik (KW 2) pada pekerjaan lantai keramik.

Kesimpulan yaitu :

- a. Untuk Ruang praktek siswa lantai tidak berkeramik.
- b. Pekerjaan 1 ruang instruktur di Ruang praktek siswa belum selesai untuk pekerjaan lantai.
- c. Meubeliur belum ada diruang praktek siswa.
- d. Meubeliur diruang kelas belajar kualitasnya kurang bagus.
- e. Pengadaan peralatan masih 50 %.

Halaman 43 dari 61 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-

TPK/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Seharusnya sudah membuat laporan akhir 100 % mengingat tanggal dalam MOU sudah melebihi waktu.

**Menimbang**, bahwa Hasil supervisi yang saksi JULI KURNIYATI, SE temukan pada SMK Pertambangan Purnama Langkat pada Yayasan Pendidikan Purnama Langkat selaku penerima bantuan telah diverifikasi oleh saksi WIWIK POETRIANA TJHAJA selaku ketua pelaksana kegiatan bantuan pembangunan USB SMK tahun 2016 yang dalam pelaksanaan pembangunan USB SMK Purnama Langkat terdapat penyimpangan atau yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan maupun ketentuan yang mengatur, yaitu sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
- Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Tahun 2016 yang disahkan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI bulan Februari 2016:
  - a. BAB II huruf B nomor 4, tugas Ketua Tim Pendiri/Kepala Sekolah, antara lain :
    - Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pembangunan USB-SMK kepada Direktorat Pembinaan SMK yang diketahui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota/Yayasan;
    - Menyiapkan dokumen untuk serah terima aset kepada Pemerintah Daerah/Yayasan sesuai dengan peraturan perundangan;
    - BAB II huruf B nomor 5 tentang tugas Tim Pengawas, antara lain :
      - Membantu Tim Pendiri/Kepala Sekolah mengarahkan dan membimbing Tim Pelaksana selama pekerjaan berlangsung;
      - Mengawasi, memeriksa kualitas dan kuantitas bahan yang diterima di lokasi;
      - Mengawasi, memeriksa, dan mengevaluasi kemajuan pekerjaan pembangunan;
      - Membantu Tim Pendiri/Kepala Sekolah USB-SMK membuat laporan kemajuan pekerjaan.
  - a. BAB IV huruf B tentang Pertanggungjawaban Penggunaan Dana yang menyatakan antara lain bahwa dana bantuan pembangunan USB-SMK yang diterima harus dipertanggungjawabkan selambat-lambatnya 30 hari kalender setelah berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan.

Halaman 44 dari 61 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-

TPK/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. BAB V huruf C tentang dokumen yang dilampirkan dalam Laporan Akhir (100%) pelaksanaan dengan swakelola.
- c. Pedoman Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Gedung SMK Tahun 2016 yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI:
- d. BAB II huruf A tentang tugas dan tanggung jawab Kepala Sekolah/Tim Pendiri USB untuk membentuk Tim Pembangunan SMK yang terdiri dari penanggung jawab lapangan (diprioritaskan guru bangunan yang memahami konstruksi bangunan);
  - BAB II huruf B tentang tahapan kerja Kepala Sekolah antara lain untuk membentuk Tim Pembangunan SMK dan melakukan pembelanjaan dan mendokumentasikan bukti-bukti pengeluaran (nota pembelian, pajak, gaji dan upah, biaya pengelolaan dan administrasi);
- e. Pedoman Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Sarana dan Prasarana SMK yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI:
  - BAB III huruf C tentang dokumen yang dilampirkan dalam Laporan Akhir (100%);
  - BAB III huruf C yang menyatakan antara lain bahwa Berita Acara Serah Terima (BAST) ditandatangani oleh Kepala Sekolah ke Ketua Yayasan diketahui Dinas Pendidikan;
  - BAB V tentang ketentuan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan bahwa pengelolaan dana bantuan harus dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) dengan ketentuan antara lain :
    - Bukti pengeluaran/kuitansi dinyatakan sah apabila disetujui oleh Kepala Sekolah dan dibayar lunas oleh Bendahara;
    - Kepala Sekolah melakukan pemeriksaan kas sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kas yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Bendahara;
    - Setiap bukti pengeluaran (kuitansi/nota/faktur/daftar hadir dan upah pekerja, dokumen. pengadaan barang/bahan) disimpan di sekolah;



- Bendahara sekolah berkewajiban memungut, menyetor, melaporkan, dan membukukan pajak sesuai ketentuan;

**Menimbang**, bahwa ternyata dalam pelaksanaan telah terjadi banyak penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan diatas dan Terdakwa membuat pertanggung jawaban secara tidak benar dan tidak membuat laporan akhir (100%), maka dari serangkaian fakta tersebut, unsur "**Melawan Hukum**" dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah terpenuhi dan terbukti.

**Ad. 3. Unsur melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud unsur ketiga "memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi" adalah bersifat alternative, jika salah satu telah terbukti maka yang lain tidak wajib dibuktikan lagi;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud memperkaya (R.wiyono, hal. 40 tahun 2008) adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi);

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya ialah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi menjadi kaya atau lebih kaya ;

**Menimbang**, bahwa diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dikatakan menjadi kaya atau menjadi lebih kaya, ialah apabila diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi akan menjadi bertambah nilai hartanya sebagai akibat telah selesainya suatu delict atau perbuatan pidana;

Dari rumusan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah bersifat alternatif, yaitu dapat meliputi memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain atau memperkaya suatu korporasi.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta, Penerbit Balai Pustaka tahun 1983 halaman 453, pengertian "memperkaya adalah menjadikan bertambah kaya. Sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya)."



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari pengertian tersebut maka disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.

Menurut Dr. Andi Hamzah, SH, dalam bukunya Korupsi di Indonesia, masalah dan pemecahannya, Penerbit PT Gramedia, 1991, halaman 93 – 95 menyatakan "penafsiran istilah "memperkaya" antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama. Yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya."

Dalam praktek peradilan penerapan pembuktian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada pokoknya didasarkan pada bukti bahwa secara pasti Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh sejumlah uang atau harta benda dari perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat dilihat dari beberapa putusan Pengadilan yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI antara lain :

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara terdakwa RS Natalegawa;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 577 K/Kr/1980 tanggal 26 Januari 1983 dalam perkara terdakwa Hadinegoro Wijaya alias Ng Kim Hoa;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara terdakwa Yojiro Kitajima.

Bahwa Oemar Seno Adji, telah menulis penafsiran sendiri mengenai pengertian tentang perbuatan " Memperkaya diri ", yang sering terlihat dalam beberapa perkara dengan melepaskan hubungannya dengan Pasal 18 undang-undang nomor 3 tahun 1971 pada hakikatnya adalah diluar konteks perundang-undangan dan penjelasan resminya. Dari pendapat Oemar Seno Adji tersebut nampak bahwa beliau tidak mempermasalahkan kemungkinan timbulnya kasus Korupsi yang pada saat disidik harta kekayaan yang ratusan juta rupiah telah habis dipakai berjudi atau berfoya-foya oleh tersangka, kalau terjadi hal seperti itu dengan berpegang pada pendapat Oemar Seno Adji, apakah unsur "Memperkaya diri. " masih dapat dibuktikan ? Dalam kaitan antara unsur "memperkaya ", diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dengan Pasal 18 undang-undang nomor 3 tahun 1971, penjelasan dan undang-Undang itu sendiri, menggunakan kata " dapat dihubungkan " berarti tidak mesti selalu harus dihubungkan, jadi bila terdapat cukup bukti bahwa tersangka/terdakwa atau orang lain atau suatu Badan "telah memperoleh" harta (uang/ barang) dan

Halaman 47 dari 61 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-

TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil perbuatan tersangka/Terdakwa yang melawan hukum, maka pembuktian unsur ini sudah cukup;

Dengan memperhatikan pengertian seperti diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi akan dihubungkan dengan bukti bahwa Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi telah memperoleh sejumlah uang atau harta benda dengan secara melawan hukum, sebagai berikut:

Bahwa Perbuatan Memperkaya tersebut tidak saja memperkaya diri sendiri, tetapi termasuk juga memperkaya orang lain atau suatu korporasi. Artinya, walaupun terdakwa **SUGIRIN, S.Pd** tidak memperkaya diri sendiri akan tetapi memperkaya orang lain atau suatu korporasi dapat dikualifisir dalam unsur ini juga, dimana dana bantuan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Pertambangan Purnama Langkat yang bersumber dari APBN pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun anggaran 2016 pada DIPA nomor SP DIPA-023.03.1.419515/2016, tanggal 07 Desember 2015 sesuai dengan SK Penetapan SMK penerima bantuan tahun 2016 dan sesuai Surat Perjanjian Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK Swasta Pertambangan Purnama Langkat Nomor : 556/D5.4/KU/2016 tanggal 29 Maret 2016 sebesar **Rp. 2.483.855.000,00** (dua milyar empat ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah). Sehingga akibat perbuatan terdakwa yang tidak memperhatikan prosedur pengelolaan berdasarkan Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Tahun 2016 yang disahkan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI bulan Februari 2016 tersebut telah Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi"

**Menimbang, bahwa** engan demikian unsur "**Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi**" telah terpenuhi dan terbukti;

#### **Ad. 4. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.**

**Menimbang**, bahwa dari rumusan unsur ini mempunyai pengertian bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna selesai.

Halaman 48 dari 61 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-

TPK/2020/PT MDN





**Menimbang**, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggung-jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggung-jawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara

**Menimbang**, bahwa menurut Adam Chazawi yang dimaksud dengan keuangan negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apapun, termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

**Menimbang**, bahwa menurut R. Wiyono yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

Yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara” (R.Wiyono, S.H., Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, halaman 32).

Bahwa kata ”atau” dalam unsur tersebut diatas bersifat **alternatif**, sehingga apabila salah satu telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti.

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk

*Halaman 49 dari 61 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-*

*TPK/2020/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban pejabat negara baik ditingkat pusat maupun daerah ;
- b. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan USB-SMK Pertambangan Purnama Langkat pada Yayasan Pendidikan Purnama Langkat tersebut, untuk gedung SMK Pertambangan Purnama Langkat antara *biaya Rencana Penggunaan Dana (RPD)* dan *biaya Terlaksana* berselisih sebesar Rp.217.520.000,-(dua ratus tujuh belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), dimana sesuai dengan hasil laporan yang tercantum dalam rekapitulasi semua item pekerjaan yang ada selisih ditotal yaitu total Rencana Penggunaan Dana (RPD) sebesar Rp.1.890.431.000,- (*satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah*) dan rekapitulasi penghitungan nilai fisik lapangan sebesar 1.672.901.000,-(satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus satu ribu rupiah) sehingga besar selisih seperti tertulis diatas.
- Bahwa item-item pekerjaan yang ada selisih antara Rencana Penggunaan Dana (RPD) dengan rekapitulasi penghitungan nilai fisik lapangan, sebesar Rp 217.520.000,-(dua ratus tujuh belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) adalah Mengacu pada lampiran laporan pada Resume volume yang mencantumkan volume ada yang kurang dan ada volume yang lebih antara Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Pemeriksaan. Kemudian menjadi dasar perhitungan Rekapitulasi total biaya pemeriksaan :

Halaman 50 dari 61 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-

TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pembangunan gedung USB-SMK Swasta Pertambangan  
Lokasi : Kab Langkat, Sumatera Utara  
Sumber Dana : Dik Das Men Kem Dik Bud  
Tahun : 2016

## RESUME PEMERIKSAAN VOLUME PEKERJAAN

No	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME LAP SMK		VOLUME PERIKSA		VOLUME AKHIR			KETERANGAN
		Sat LAP SMK	LAPORAN SMK	Sat PERI KSA	PERIKSA	LEBIH	KURANG	AKHIR	
PEKERJAAN KONTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG									
I PEKERJAAN PERSIAPAN									
1	Papan Nama Proyek	Unit	1.00	Unit	1.00	-	-	1.00	Volume Dokumen
2	Pembersihan Awal Dan Akhir	m2	2,264.00	m2	984.00	1,280.00	-	984.00	Volume Lebih
3	Pembuatan Direksi/gudang	m2	12.00	m2	12.00	-	-	12.00	Volume Dokumen
4	Pembuatan Bowplank	m'	356.00	m'	397.60	-	41.60	397.60	Volume Kurang
5	Pengurusan IMB	Ls	1.00	Ls	1.00	-	-	1.00	Volume Dokumen
II PEKERJAAN TANAH									
1	Pekerjaan Galian Tanah	Ls	506.22	m3	164.64	341.58	-	164.64	Volume Lebih
2	Urugan Pasir Di bawah Pondasi	LS	357.400	m3	32.93	324.47	-	32.93	Volume Lebih
3	Pekerjaan Urugan Kembali	-	-	m3	54.88	-	54.88	54.88	Volume Kurang
4	Pekerjaan Penimbunan Tanah	LS	506.22	m3	134.40	371.82	-	134.40	Volume Lebih
III PEKERJAAN PONDASI									
	Pondasi Menerus Batu Kali 1 PC : 3 PP	LS	428.80	m3	98.75	330.05	-	98.75	Volume Lebih
IV PEKERJAAN DINDING									
2	Pekerjaan Plesteran Batu Bata	m2	1,527.05	m2	1,693.38	-	-166.33	1,693.38	Volume Kurang
V PEKERJAAN BETON									
1	Pekerjaan Kolom 20 x 20 cm	-	-	m3	19,80	-	19,80	19,80	Volume Kurang
2	Pekerjaan Pondasi Tapak	-	-	m3	1,00	-	1,00	1,00	Volume Kurang
3	Pekerjaan Kolom 35 x 45 cm Ruang Praktek	-	-	m3	1,73	-	1,73	1,73	Volume Kurang
4	Pekerjaan Kolom 20 x 40 cm Lobby	-	-	m3	0,58	-	0,58	0,58	Volume Kurang
5	Pekerjaan Kolom Praktis	-	-	m'	157,90	-	157,90	157,90	Volume Kurang
6	Pekerjaan Balok Sloof	-	-	m'	397,60	-	397,60	397,60	Volume Kurang
7	Pekerjaan Ring Balok	-	-	m'	539,60	-	539,60	539,60	Volume Kurang
8	Pekerjaan Talang Cor	-	-	-	-	-	-	-	-
	-Pekerjaan Beton Cor	-	-	m3	5,54	-	5,54	5,54	Volume Kurang
	-Pekerjaan Pembesian	-	-	kg	831,60	-	831,60	831,60	Volume Kurang
	-Pekerjaan Begisting	-	-	m2	45,00	-	45,00	45,00	Volume Kurang
VI PEKERJAAN PENUTUP ATAP									
1	Pekerjaan Rangka Baja Ringan	m	1.400,00	m2	1.039,99	360,01	-	1.039,99	Volume Lebih
2	Pekerjaan Atap Zincalum (Spandek)	M	1.400,00	m2	1.039,99	360,01	-	1.039,99	Volume Lebih
3	Pekerjaan Rabung Atap	M'	1.400,00	M'	126,80	1.273,20	-	126,80	Volume Lebih
4	Pekerjaan Liplank	M'	1.400,00	M'	166,00	1.234,00	-	166,00	Volume Lebih
	Pekerjaan Lubang Angin	Bh	11,00	Bh	300,00	-	-289,00	300,00	Volume Kurang
VII PEKERJAAN KANOPI									
1	Pekerjaan Lantai Keramik 40 x 40 cm	Bh	843,99	m2	1.052,00	-	-208,01	1.052,00	Volume Kurang
2	Pekerjaan Lantai Keramik Kamar Mandi 25 x 25 cm	Bh	49,00	m2	29,68	15,30	-	29,68	Volume Kurang
3	Pekerjaan Dinding Keramik Kamar Mandi 25 x 40 cm	Bh	448,00	m2	88,00	360,00	-	88,00	Volume Kurang
4	Pekerjaan Jendela 60 x 90 cm (Ruang Praktek)	Bh	-	m3	6,48	-	6,48	6,48	Volume Kurang
	Pekerjaan Jendela 75 x 95 cm (Ruang Praktek)	Bh	-	bh	8,00	-	8,00	8,00	Volume Kurang
IX PEKERJAAN PLAFOND									
	Pekerjaan Plafond Gypsum 900 x 1210 cm	m2	888,90	m2	876,00	6,00	-	876,00	Volume Lebih
2	Pekerjaan Plafond Gypsum 900 x 210 cm	m2	888,90	m2	876,00	12,50	-	876,00	Volume Lebih
3	Pekerjaan List Plafond Gypsum Profil	m	517,60	m	517,60	-	-	517,60	Volume Lebih
	Pekerjaan Pintu Ukuran 70 x 210 cm	Bh	6,00	Bh	11,00	-	-5,00	11,00	Volume Kurang
X PEKERJAAN AIR BERSIH/AIR KOTOR									
1	Pemasangan Closet Jongkok	Unit	15.00	Unit	11.00	4.00	-	11.00	Volume Lebih
2	Pemasangan Saluran Air Kotor	M'	125.00	M'	84.00	41.00	-	84.00	Volume Lebih
3	Pemasangan saluran Air Bersih	M'	58.00	M'	58.00	-	-	58.00	Volume Dokumen
4	Pemasangan Bak Kamar Mandi	Unit	15.00	Unit	11.00	4.00	-	11.00	Volume Lebih
5	Pemasangan Kran Air	Unit	15.00	Unit	11.00	4.00	-	11.00	Volume Lebih
XI PEKERJAAN KANOPI SELASAR									
1	Kanopi Baja Ringan	m2	257.25	m2	286.20	-	28.95	286.20	Volume Kurang
2	Pekerjaan Atap Zincalum (Spandek)	M	1.400,00	m2	1.039,99	360,01	-	1.039,99	Volume Lebih
XII PEKERJAAN ELEKTRIKAL									
1	Memasang 1 Titik Instalasi Penerangan	Titik	95.00	Titik	95.00	-	-	95.00	Volume Dokumen
2	Pemasangan Stop Kontak	Titik	95.00	Titik	95.00	-	-	95.00	Volume Dokumen
3	Pekerjaan Saklar	Titik	95.00	Titik	95.00	-	-	95.00	Volume Dokumen
XIII PEKERJAAN KUNCI									



1	Pekerjaan Kunci Pintu	Bh	45.00	Bh	45.00	-	-	45.00	Volume Dokumen
2	Pekerjaan Engsel Jendela	Bh	204.00	Bh	204.00	-	-	204.00	Volume Dokumen
3	Pekerjaan Engsel Pintu	Bh	135.00	Bh	135.00	-	-	135.00	Volume Dokumen
4	Pekerjaan Tarikan Angin Jendela	Bh	204.00	Bh	204.00	-	-	204.00	Volume Dokumen
5	Pekerjaan Grendel Jendela	Bh	68.00	Bh	68.00	-	-	68.00	Volume Dokumen
6	Pekerjaan Grendel Pintu	Bh	45.00	Bh	45.00	-	-	45.00	Volume Dokumen
<b>XIV Pekerjaan Pengecatan</b>									
	Pengecatan Pintu/Jendela	m2	88.12	m2	67.00	21.12	-	67.00	Volume Lebih
	Pengecatan Plafond	m2	989.50	m2	852.00	137.50	-	852.00	Volume Lebih
	Pengecatan Dinding	m2	3,055.00	m2	3,055.00	-	-	3,055.00	Volume Dokumen

**Menimbang**, bahwa Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Pertambangan Purnama Langkat Tahun 2016 bahwa terdapat kerugian keuangan negara atas Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Pertambangan Purnama Langkat Tahun 2016, dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp.651.896.200,00 (*Enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah*), bahwa atas perkara ini, terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 651.896.200,- (*Enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah*), dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

- Jumlah dana yang diterima ke rekening SMK Pertambangan
 

- Tahap I	Rp 1.528.698.500,00
- Tahap II	Rp 955.156.500,00
<b>Sub Jumlah 1</b>	<b>Rp 2.483.855.000,00</b>
- Nilai realisasi pengeluaran :
  - Pembangunan
 

Ruang kelas,	Rp 1.673.212.914,26
ruang praktek,	
jamban dan ruang kantor	



- Pengadaan	Rp	72.000.000,00
Meubelair/ Perabot		
- Pemasangan		
jaringan listrik dan	Rp	18.592.800,00
Air Bersih		
- Biaya		
perencanaan dan	Rp	8.500.000,00
Pengawasan		
- Biaya Pengelolaan	Rp	10.083.000,00
administrasi		
- Pengadaan	Rp	49.570.000,00
peralatan (alat		
praktek)		
Sub Jumlah 2	Rp	<u>1.831.958.714,26</u>
Jumlah (1 – 2)	Rp	651.896.285,74
3. Jumlah Kerugian Keuangan Negara	Rp	651.896.200,00
(dibulatkan)		

**Menimbang**, bahwa dalam pelaksanaan pembangunan USB SMK Purnama Langkat terdapat penyimpangan atau yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan maupun ketentuan yang mengatur, yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
- b. Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Tahun 2016 yang disahkan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI bulan Februari 2016:

- 1) BAB II huruf B nomor 4, tugas Ketua Tim Pendiri/Kepala Sekolah, antara lain :
  - Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pembangunan USB-SMK kepada Direktorat Pembinaan SMK yang diketahui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota/Yayasan;
  - Menyiapkan dokumen untuk serah terima aset kepada Pemerintah Daerah/Yayasan sesuai dengan peraturan perundangan;





- 2) BAB II huruf B nomor 5 tentang tugas Tim Pengawas, antara lain :
  - Membantu Tim Pendiri/Kepala Sekolah mengarahkan dan membimbing Tim Pelaksana selama pekerjaan berlangsung;
  - Mengawasi, memeriksa kualitas dan kuantitas bahan yang diterima di lokasi;
  - Mengawasi, memeriksa, dan mengevaluasi kemajuan pekerjaan pembangunan;
  - Membantu Tim Pendiri/Kepala Sekolah USB-SMK membuat laporan kemajuan pekerjaan.
- 3) BAB IV huruf B tentang Pertanggungjawaban Penggunaan Dana yang menyatakan antara lain bahwa dana bantuan pembangunan USB-SMK yang diterima harus dipertanggungjawabkan selambat-lambatnya 30 hari kalender setelah berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan.
- 4) BAB V huruf C tentang dokumen yang dilampirkan dalam Laporan Akhir (100%) pelaksanaan dengan swakelola.

c. Pedoman Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Gedung SMK Tahun 2016 yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI:

- 1) BAB II huruf A tentang tugas dan tanggung jawab Kepala Sekolah/Tim Pendiri USB untuk membentuk Tim Pembangunan SMK yang terdiri penanggung jawab lapangan (diprioritaskan guru bangunan yang memahami konstruksi bangunan);
- 2) BAB II huruf B tentang tahapan kerja Kepala Sekolah antara lain untuk membentuk Tim Pembangunan SMK dan melakukan pembelanjaan dan mendokumentasikan bukti-bukti pengeluaran (nota pembelanjaan, pajak, gaji dan upah, biaya pengelolaan dan administrasi);

d. Pedoman Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Sarana dan Prasarana SMK yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI:

- BAB III huruf C tentang dokumen yang dilampirkan dalam Laporan Akhir (100%);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAB III huruf C yang menyatakan antara lain bahwa Berita Acara Serah Terima (BAST) ditandatangani oleh Kepala Sekolah ke Ketua Yayasan diketahui Dinas Pendidikan;
- BAB V tentang ketentuan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan bahwa pengelolaan dana bantuan harus dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) dengan ketentuan antara lain :
  - Bukti pengeluaran/kuitansi dinyatakan sah apabila disetujui oleh Kepala Sekolah dan dibayar lunas oleh Bendahara;
  - Kepala Sekolah melakukan pemeriksaan kas sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kas yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Bendahara;
  - Setiap bukti pengeluaran (kuitansi/nota/faktur/daftar hadir dan upah pekerja, dokumen. pengadaan barang/bahan) disimpan di sekolah;
  - Bendahara sekolah berkewajiban memungut, menyetor, melaporkan, dan membukukan pajak sesuai ketentuan;

**Menimbang**, bahwa Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Pertambangan Purnama Langkat Tahun 2016 bahwa terdapat kerugian keuangan negara atas Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Pertambangan Purnama Langkat Tahun 2016, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.651.896.200,00 (*Enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah*), bahwa atas perkara ini, terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 651.896.200,- (*Enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah*),

**Menimbang**, bahwa dengan demikian, maka unsur “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;” dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah terpenuhi dan terbukti.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, seluruh unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut;

**Menimbang**, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Primair, maka dakwaan Subsindair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 55 dari 61 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-

TPK/2020/PT MDN



**Menimbang**, bahwa dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi hukumannya adalah bersifat kumulatif artinya hukuman terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan sekaligus hukuman penjara dan hukuman denda.

**Menimbang**, bahwa selain dari penjatuhan pidana pokok terhadap Terdakwa secara normatif dalam tindak pidana korupsi juga ada penjatuhan hukuman tambahan membayar uang pengganti sebesar jumlah kerugian keuangan negara sebagaimana yang diatur dalam pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa terdapat tidak hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut, dan karenanya terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya

**Menimbang**, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum, majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, bahwa Terdakwa terbukti melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi telah terbukti seperti dalam dakwaan primair tersebut.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini, majelis berpendapat bahwa sependapat dengan penuntut umum sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini.

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi terdakwa :

keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

*Halaman 56 dari 61 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-*

*TPK/2020/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## keadaan-keadaan yang meringankan

- Terdakwa berterus terang.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding untuk menghukum Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa berada berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasa 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan termasuk di dalamnya pada tingkat banding;

**Memperhatikan**, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

- Menerima Permohonan Banding diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 38/Pid.Sus.K/2020/PN Mdn Tanggal 26 oktober 2020 yang dimohonkan Banding tersebut;

## **MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Terdakwa **SUGIRIN SPd** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair

Halaman 57 dari 61 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-

TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUGIRIN SPd** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa Sugirin, S.Pd untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 651.896.200,00 (enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun.
4. Menyatakan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan Barang Bukti berupa :
  1. 1(satu) lembar surat peringatan II dari Ketua Yayasan Pendidikan Purnama Langkat an. SUGIRIN,Spd kepada Kepala Sekolah SMK Pertambangan Purnama Langkat nomor : 76 /YPPL/ V / 2017 tanggal 24 Mei 2017.
  2. 1(satu) lembar surat peringatan III dari Ketua Yayasan Pendidikan Purnama Langkat an. SUGIRIN,Spd kepada Kepala Sekolah SMK Pertambangan Purnama Langkat nomor : 78 /YPPL/ VI / 2017 tanggal 06 Juni 2017.
  3. 1(satu) lembar surat pemberitahuan dari Ketua Yayasan Pendidikan Purnama Langkat an. SUGIRIN,Spd kepada Kepala Sekolah SMK Pertambangan Purnama Langkat nomor : 79 /YPPL/ VI / 2017 tanggal 06 Juni 2017.
  4. 1(satu) lembar surat peringatan dari EDY SURANTA MELIALA,ST kepada Ketua Yayasan Pendidikan Purnama Langkat an. SUGIRIN,Spd tanggal 10 Juli 2017.
  5. 1(satu) exsampler Laporan Penggunaan Biaya Pembangunan Gedung SMK Pertambangan Purnama Langkat Tahun 2016.

**Barang Bukti nomor urut 1 s/d 5 dikembalikan kepada saksi EDY SURANTA MELIALA, ST.**

Halaman 58 dari 61 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-

TPK/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Print Out Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 160881301006274 tanggal 18 April 2016
7. 1 (satu) lembar Print Out Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 160881301016534 tanggal 01 Juli 2016.
8. 1 (satu) exemplar print out Surat Pengesahan Daftar isian pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP.DIPA-023.03.1.419515/2016, tanggal 07 Desember 2015.
9. 1 (satu) exemplar asli Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana Direktorat pembinaan sekolah menengah kejuruan Direktorat jenderal pendidikan dasar dan menengah kementerian Pendidikan dan kebudayaan RI nomor : 456 / D5.4 / KU / 2016, tanggal 29 Maret 2016 tentang penetapan penerima dana bantuan pembangunan unit sekolah baru (USB) SMK tahun 2016.
10. 1 (satu) exemplar asli Surat perjanjian kerjasama Kepala Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana selaku pejabat pembuat komitmen kegiatan penyediaan dan peningkatan layanan Pendidikan SMK subdit kelembagaan dan sarana prasarana Direktorat pembinaan sekolah menengah kejuruan dan Ketua Tim pendiri / kepala sekolah unit sekolah baru (USB) swasta pertambangan nomor : 556 / D5.4 / KU / 2016, tanggal 29 maret 2016 tentang bantuan pembangunan unit sekolah baru SMK swasta pertambangan dengan lampiran Pakta integritas, Surat pernyataan tanggung jawab mutlak, kuitansi pembayaran Rp.1.528.698.500. (satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah), kuitansi Rp.655.156.500.(enam ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan kuitansi Rp.300.000.000.(tiga ratus juta rupiah).
11. 1 (satu) exemplar asli surat perintah pembayaran tanggal 14 april 2016 nomor 00178 / PSMK / IV / 2016.
12. 1 (satu) exemplar asli surat perintah pembayaran tanggal 29 juni 2016 nomor 00510 / PSMK / VI /2016.
13. 1 (satu) exemplar asli proposal pengembangan SMK pembangunan unit sekolah baru (USB) SMK pertambangan purnama langkat tahun 2016.
14. 1 (satu) exemplar asli laporan pelaksanaan verifikasi lokasi pembangunan USB SMK Pertambangan Purnama Langkat tanggal 14 maret 2016 dan instrumen verifikasi lokasi pembangunan unit sekolah baru (USB) SMK.

Halaman 59 dari 61 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-

TPK/2020/PT MDN



15. 1 (satu) exemplar asli laporan kemajuan 100 % (laporan akhir) dari SMK pertambangan purnama langkat.
16. 1 (satu) lembar asli lembar pemeriksaan laporan 100 % pelaksanaan bantuan pembangunan unit sekolah baru (USB) SMK tahun 2016 dari SMK pertambangan purnama langkat.

**Barang Bukti nomor urut 6 s/d 16 dikembalikan kepada saksi  
SISWANTO**

17. 1 (satu) lembar rekening koran / laporan transaksi keuangan dari nomor rekening : 023801001587309 pada Bank BRI periode transaksi dari tanggal 01 April 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016.
18. 1 (satu) lembar rekening koran / laporan transaksi keuangan dari nomor rekening : 023801001587309 pada Bank BRI periode transaksi dari tanggal 01 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016.
19. 1 (satu) lembar rekening koran / laporan transaksi keuangan dari nomor rekening : 023801001587309 pada Bank BRI periode transaksi dari tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016.
20. 1 (satu) lembar rekening koran / laporan transaksi keuangan dari nomor rekening : 023801001587309 pada Bank BRI periode transaksi dari tanggal 01 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016.
21. 1 (satu) lembar rekening koran / laporan transaksi keuangan dari nomor rekening : 023801001587309 pada Bank BRI periode transaksi dari tanggal 01 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016.
22. 1 (satu) lembar rekening koran / laporan transaksi keuangan dari nomor rekening : 023801001587309 pada Bank BRI periode transaksi dari tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016.
23. 1 (satu) lembar rekening koran / laporan transaksi keuangan dari nomor rekening : 023801001587309 pada Bank BRI periode transaksi dari tanggal 01 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016.
24. 1 (satu) lembar rekening koran / laporan transaksi keuangan dari nomor rekening : 023801001587309 pada Bank BRI periode transaksi dari tanggal 01 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2016.
25. 1 (satu) lembar rekening koran / laporan transaksi keuangan dari nomor rekening : 023801001587309 pada Bank BRI periode transaksi dari tanggal 01 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Barang Bukti nomor urut 17 s/d 25 dikembalikan kepada saksi SUARMI.**

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00, ( dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 oleh Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Linton Sirait, S.H.,MH., dan Sazili, S.H., M.Si., Hakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Surya Haida, S.H.,MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa..

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Linton Sirait, S.H.,MH.

Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H.,M.H.

ttd

Sazili, S.H., M.Si.

Panitera Pengganti

ttd

Hj.Surya Haida, S.H.,MH.

Halaman 61 dari 61 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-

TPK/2020/PT MDN